

Rahil, Dwiyatmoko Puji Widodo, Yuni Siti Nuraeni

PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2018-2023

Chelssy Angeleana Dewi, Herly M. Oematan, Minarni A. Dethan

ANALISIS PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI (STUDI KASUS PADA TOKO ROTI KAHANG JAYA LILIBA KUPANG

Maria Marleni Mawar Seran, Herly M. Oematan, Siprianus G. Tefa

PENGARUH MORAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR UPTD PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT WIL. KAB. MALAKA/ SAMSAT MALAKA)

Stela Fitriana Lede, I Komang Arthana, Nikson Tameno

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KUPANG

Renanta Linggar Mansula, Yohanes Demu, Maria Prudensiana Leda Muga

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENANGANAN STUNTING PADA KABUPATEN/KOTA DI DARATAN TIMOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 12, No. 1, Maret 2024

Hal. 1- 43

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggaldae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFA.

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFA

Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

REVIEWER

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com
(Hons),Ph.D., Ak. (Universitas Negeri
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerih, SE,
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,
M.Rech., Ak., CFA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DAFTAR ISI

1 – 9

- **PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2018-2023**

Rahil

Dwiyatmoko Puji Widodo

Yuni Siti Nuraeni

10 – 18

- **ANALISIS PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI (STUDI KASUS PADA TOKO ROTI KAHANG JAYA LILIBA KUPANG**

Chelssy Angeleana Dewi

Herly M. Oematan

Minarni A. Dethan

19 – 25

- **PENGARUH MORAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR UPTD PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT WIL. KAB. MALAKA/ SAMSAT MALAKA)**

Maria Marleni Mawar Seran

Herly M. Oematan

Siprianus G. Tefa

26 - 34

- **PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KUPANG**

Stela Fitriana Lede

I Komang Arthana

Nikson Tameno

35 - 43

- **PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENANGANAN STUNTING PADA KABUPATEN/KOTA DI DARATAN TIMOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Renanta Linggar Mansula

Yohanes Demu

Maria Prudensiana Leda Muga

**PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE
2018-2023**

Rahil

Universitas Bina Sarana Informatika

rahilrahil185@gmail.com

Dwiyatmoko Puji Widodo

Universitas Bina Sarana Informatika

dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

Yuni Siti Nuraeni

Universitas Bina Sarana Informatika

yuni.yns@bsi.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dasar pembiayaan daerah, kemampuan suatu daerah untuk menggali PAD akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut. Salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa berpengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan: (1) Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah (2) Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan periode 2018-2023. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,036 (2) Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,388 (3) Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,035.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas Pendaptan Asli Daerah, Efisiensi Belanja Daerah

ABSTRACT

Regional Original Income (PAD) is the basis of regional financing, the ability of a region to explore PAD will have an impact on the growth and development of the region. One of the local government agencies responsible for environmental management is the DKI Jakarta Environment Agency. The purpose of this study is to find out how much the financial ratio affects financial performance: (1) The effectiveness of PAD on Regional Financial Performance (2) the efficiency of Regional Expenditure on Regional Financial Performance for the period 2018-2023. The samples used are the Budget Realization Report and the Performance Report of Government Agencies of the DKI Jakarta Provincial Environment Agency for the 2018-2023 Period which have been audited by the Financial Audit Agency (BPK). The results of this study show that (1) The effectiveness of PAD has an effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.036 (2) Regional Expenditure Efficiency has no effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.388 (3) The PAD Effectiveness Ratio and Regional Expenditure Efficiency together have a significant effect on Regional Financial Performance with a significant value of 0.035.

Keywords : Regional Financial Performance, Effectiveness of Regional Original Funding, Regional Expenditure Efficiency

PENDAHULUAN

Dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, akuntansi sektor publik telah maju secara signifikan. Menurut undang-undang saat ini, pemerintah daerah diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Otonomi ini memungkinkan setiap daerah atau kabupaten untuk secara mandiri meningkatkan pendapatan mereka untuk kepentingan warganya. Peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah harus mengarah pada hasil yang lebih baik, mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kinerja mereka secara kritis. Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga sektor publik dengan sangat penting. Akuntabilitas memperlihatkan sejauh mana lembaga sektor publik menggunakan dana publik dengan baik dan memastikan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaannya, termasuk dalam distribusi sumber daya ekonomi melalui pelaksanaan manajemen publik yang efisien. (SAIFRIZAL, 2022)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah satu dari sekian banyak organisasi yang bertugas melaksanakan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas ini menyusun Laporan Kinerja Pemerintah dan Perjanjian Kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran di bawah pimpinan Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Al-Jauhari, 2021)

Salah satu komponen utama APBD adalah pendapatan daerah yang termasuk dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan ini terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk mendorong desentralisasi. Namun, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran memiliki korelasi yang lebih kuat dengan pengeluaran daerah daripada pendapatan asli daerah.

Pengeluaran dan pendapatan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta berflukasi, menunjukkan betapa pentingnya menggunakan laporan belanja daerah dan pendapatan asli daerah dari laporan realisasi anggaran untuk mengetahui bagaimana sumber daya ekonomi diterima dan digunakan. Dengan mempertimbangkan efektivitas pendapatan daerah dan efisiensi belanjanya, rasio keuangan ini menilai apakah kinerja keuangan telah mencapai tingkat kepentingan yang sesuai dengan anggarannya.

Analisis rasio keuangan tertentu yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah unsur proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan. Maka dari itu, APBD bisa digunakan sebagai patokan untuk menentukan signifikansi kinerja keuangan pemerintah. Ketika mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah yang ditugaskan untuk pembangunan dan layanan masyarakat, akuntabilitas keuangan sangat penting. Berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, penilaian pemerintah tidak berfokus pada laba bersih atau keuntungan (*profit* atau *net income*). Sebaliknya, tujuan keuangan berpusat di sekitar manajemen anggaran, dengan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut sebagai surplus atau defisit. (Awaliyah & Efendri, 2019).

Kinerja keuangan daerah merujuk pada kapabilitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung layanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dengan efektifitas, efisiensi, keekonomisan, akuntabilitas, dan transparansi dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. (IJTIHAD & HARSONO, 2024).

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan daerah. Penelitian Rauhul Ijtihad (2024) Rasio kemandirian daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah adalah beberapa variabel yang digunakan. Kemandirian daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif, efektifitas PAD tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

(Nur Shafira Anynda, 2020) Hal serupa juga yang dilakukan dengan membandingkan variabel Kemandirian Daerah, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah. Menurut penelitiannya di BPKAD. Tiga variabel yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu kemandirian, Efektifitas PAD dan Pengelolaan Belanja Daerah.

(Aulia & Sari, 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

KAJIAN TEORI

Rasio Keuangan

Menurut (Sartika, 2019) salah satu strategi untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari sudut pandang manajemen keuangan pemerintah diteliti melalui analisis rasio-rasio keuangan terkait dengan Anggaran APBD yang sudah disetujui dan dieksekusi. Fokus penelitian ini yaitu rasio keuangan spesifik berupa rasio Efektifitas PAD dan rasio Efisiensi Belanja Daerah.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo, (2018:146) dalam (SAIFRIZAL, 2022) yang mengatakan bahwa “definisi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu merupakan perbandingan antara outcomedan output yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program yang telah disusun dan direncanakan dengan target yang telah ditetapkan”. Rasio ini dievaluasi dengan mengevaluasi kapasitas sebenarnya dari suatu daerah dengan membandingkan hasil aktual dari pendapatan asli daerah yang diantisipasi dengan target yang sudah disesuaikan. Pendapatan dari perencanaan pendapatan asli daerah harus dilakukan perbandingan dengan target untuk menyelesaikan perhitungan ini. Berikut ini adalah urutan perhitungan yang dilakukan:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Pemerintah daerah harus menentukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan total pendapatan mereka guna menilai efisiensi dari kegiatan pengumpulan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengumpulan pendapatan dianggap efisien jika rasio biaya terhadap pendapatan nilainya kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Lebih rendahnya rasio menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.


$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. Selanjutnya menurut Mariani, (2013:64) dalam (SAIFRIZAL, 2022) “Kinerja keuangan daerah adalah Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat sehingga daerah dapat mengelola dana untuk kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Hipotesis

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, Adapun hipotesis penelitian bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Hipotesis Penelitian
 Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

- H₀: Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
 H₁: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
 H₀: Rasio Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
 H₂: Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
 H₀: Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
 H₃: Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai data kuantitatif berdasarkan hasil rasio yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data historis atau data sekunder yang terdokumentasi dan studi pustaka, digunakan dalam proses pengumpulan data dari bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kriteria sampel yang digunakan ialah data Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023

Teknik Analisis Data

Menurut (Sutriani & Octaviani, 2019), “Tujuan analisis data adalah untuk membuat data kuantitatif lebih mudah dipahami. Hasil analisis ini paling sering disajikan dalam bentuk data frekuensi, tabel, atau crosstab, dengan atau tanpa perhitungan statistik. Analisis data menggunakan model statistik parametrik. Model ini digunakan untuk menentukan parameter populasi menggunakan statistik dan mengukur populasi menggunakan data sampel”.

Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk melakukan pengujian. Menurut (Prasetyo et al., 2021) Regresi linier merupakan sebuah metode statistik guna menilai kuatnya hubungan yang terjadi pada variabel dependen dan independen. Metode ini sering digunakan dalam analisis untuk memahami hubungan antara variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X), yang juga dikenal sebagai variabel prediktor. Persamaan berikut ini sering digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Daerah
 α = Konstanta
 b₁ b₂ = Koefisien Regresi
 X₁ = Rasio Efektifitas PAD
 X₂ = Rasio Efisiensi Belanja Daerah
 e = Error

Pengolahan data ini digunakan untuk melakukan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis: Uji T, Uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

| | N | Minimu | Maxi | Mean | Std. |
|--------------------------|---|--------|--------|---------|-----------|
| | | m | mum | | Deviation |
| Efektivitas PAD | 6 | 95,51 | 190,48 | 126,710 | 38,5680 |
| Efisiensi Belanja Daerah | 6 | 85,33 | 95,14 | 90,7650 | 4,49916 |
| Kinerja Keuangan | 6 | 64,39 | 95,16 | 85,8933 | 11,95824 |
| Valid N (listwise) | 6 | | | | |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Analisis deskriptif yang tersaji dalam tabel 1 mengindikasikan rasio

1. Rasio efektivitas PAD mempunyai nilai *minimum* 95,51, *maximum* 190,48, *mean* 126,7100 dan *std deviation* 38,56804.
2. Rasio efisiensi belanja daerah mempunyai nilai *minimum* 85,33, *maximum* 95,14, *mean* 90,7650 dan *std deviation* 4,49916.
3. Kinerja Keuangan mempunyai nilai *minimum* 64,39, *maximum* 95,16, *mean* 85,8933 dan *std deviation* 11,95824.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

| | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|---------------------------|
| N | 6 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean ,0000000 |
| | Std. Deviation 3,90977843 |
| Most Extreme Differences | Absolute ,172 |
| | Positive ,172 |
| | Negative -,137 |
| Test Statistic | ,172 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,200 ^{c,d} |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Uji Kolmogorov-Smirnov ditujukan dalam uji normalitas berdasarkan tabel 2, dan hasilnya adalah 0,172. Hal tersebut menunjukkan terjadi distribusi normal pada variabel penelitian karena lebih besarnya nilai

taraf signifikansi 0,200 dari pada tingkat kesalahan 0,05, menandakan bahwa variabel penelitian didistribusikan secara normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Penyebaran data terjadi di sekitar dan mengikuti garis diagonal yang bisa diamati dari plot probabilitas normal pada Gambar 2 Hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan distribusi data secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | | |
|-------|--------------------------|------|-------|
| | Tolerance | VIF | |
| 1 | Efektivitas PAD | ,723 | 1,384 |
| | Efisiensi Belanja Daerah | ,723 | 1,384 |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Data pada tabel 3 menunjukkan jika variabel rasio efektivitas PAD (X1) dan rasio efisiensi belanja daerah (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,384 yang nilainya kurang dari 10. Sehingga bisa diarahkan jika tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada model regresi penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Standardized Coefficients | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Beta | T | Sig |
| 1 (Constant) | 24,816 | | 1,616 | ,205 |
| Efektifitas PAD | ,028 | ,471 | 1,550 | ,219 |
| Efisiensi Belanja Daerah | -,281 | -,552 | -1,816 | ,167 |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4, bisa diamati nilai signifikansi pada variabel Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 0,219 dan variabel Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) yaitu 0,167. Model ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan, karena kedua variabel memiliki signifikansi 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | -,43614 |
| Cases < Test Value | 3 |
| Cases >= Test Value | 3 |
| Total Cases | 6 |
| Number of Runs | 6 |
| Z | 1,369 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,171 |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Tabel 5 menunjukkan nilai Asymp dan Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga bisa diartikan tidak adanya autokorelasi pada ini.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda

| Model | Standardized Coefficients | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Beta | T | Sig |
| 1 (Constant) | 63,702 | | 1,086 | ,357 |
| Efektifitas PAD | -,251 | -,808 | -3,638 | ,036 |
| Efisiensi Belanja Daerah | ,594 | ,224 | 1,007 | ,388 |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil pengujian antara Rasio Efektivitas PAD (X₁) dengan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) ditunjukkan pada Tabel 6. Nilai koefisien regresi untuk Rasio Efektivitas PAD (X₁) sebesar -0,251, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerah (Y). dan 0,594 merupakan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X₂) pada variabel independen, engan nilai konstanta sebesar 63,702. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 63.702 + 0.251X_1 + 0.594X_2$. Berdasarkan pengujian persamaan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 63,702 mencerminkan tidak adanya variabel rasio efektivitas PAD (X₁) dan rasio efisiensi belanja daerah (X₂). Kinerja keuangan daerah sebesar 63,702.
- Nilai koefisien Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 0,251 yang menjelaskan dengan nilai variabel lain tetap, maka kenaikan Rasio Efektivitas PAD (X₁) yaitu 1% akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar -0,251.
- Nilai koefisien rasio efisiensi belanja daerah (X₂) mempunyai nilai 0,594 yang menunjukkan nilai konstan variabel independen lainnya. Peningkatan rasio efisiensi belanja daerah (X₂) sebesar 1% meningkatkan kinerja fiskal daerah sebesar 0,594.

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

| Model | Standardized Coefficients | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Beta | T | Sig |
| 1 (Constant) | 63,702 | | 1,086 | ,357 |
| Efektifitas PAD | -,251 | -,808 | -3,638 | ,036 |
| Efisiensi Belanja Daerah | ,594 | ,224 | 1,007 | ,388 |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Hasil uji-t ditunjukkan pada Tabel 7, di mana derajat kebebasannya adalah $df = (n-k)$ atau $df = (6-3) = 3$, dan nilai t-tabel untuk signifikan adalah 0,05. Hasilnya, 3,182 adalah hasil t-tabel. Berikut ini adalah hasil dari penjelasan dari variabel yang diamati:

a. Variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji t menjelaskan jika rasio efektivitas PAD (X1) berpengaruh signifikan pada keberhasilan keuangan daerah (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari ambang batas 0,05 ($0,036 < 0,05$), yang mengindikasikan adanya signifikansi secara statistik. Demikian pula, hasil uji-t sebesar -3,638 lebih kecil dari nilai kritis 3,182 ($-3,638 < 3,182$), yang lebih lanjut mendukung signifikansi temuan secara statistik.

b. Variabel Efisiensi Belanja Daerah

Hasil uji-t menggambarkan rasio efisiensi belanja daerah (X2) tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan regional (Y). Variabel efisiensi belanja daerah secara statistik tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,388 yang lebih besar dari ambang batas 0,05 ($0,388 > 0,05$). Selain itu, nilai t-test sebesar 1,007 lebih kecil dari nilai t kritis sebesar 3,182 ($1,007 < 3,182$).

Uji F

Dengan menggunakan Ftabel pada tingkat signifikansi 0,05, F tabel memperoleh nilai 9,55, yang digunakan untuk mengevaluasi hasil uji F sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

| Model | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|---------------|----|-------------|--------|------|
| 1 Regression | 638,566 | 2 | 319,283 | 12,532 | ,035 |
| Residual | 76,432 | 3 | 25,477 | | |
| Total | 714,998 | 5 | | | |

Sumber : Hasil SPSS 25, 2024

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan keuangan daerah (Y) secara signifikan nilai yang dihasilkan, 0,035, lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) berdasarkan nilai signifikansi yang diberikan pada Tabel 8. Selanjutnya, nilai uji F hitung yang dihasilkan adalah sebesar 12,532, yang lebih tinggi dari nilai F tabel sebesar 9,55 ($12,532 > 9,55$) yang diperoleh. Dengan demikian, dipengaruhi oleh ukuran-ukuran.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

Hubungan negatif yang terjadi pada rasio efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dari analisis data yang menerapkan uji regresi linier berganda yang menolak H_0 dan menerima H_1 . Hipotesis t memaparkan hasil thitung yang lebih kecil dari ttabel ($-3,638 < 3,182$) dan $0,036 < 0,05$ adalah nilai signifikansi

Menurut penelitian lain oleh Risya Aulia (2023) dan Putri & Darmayanti (2019) kemandirian PAD secara signifikan dan negatif berpengaruh pada kinerja keuangan, hasil penelitian ini selaras dengan temuan tersebut. Namun, penelitian Rauhul Ijtihad (2024) dan Meilany S.D. Liow (2019), menunjukkan tidak ada pengaruh efektivitas PAD dan tidak signifikan dengan kinerja keuangan, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah DLH Prov.Jakarta

H_0 diterima dan H_2 ditolak berdasarkan hasil analisis data. Hal tersebut mengindikasikan kinerja keuangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh rasio efisiensi belanja daerah. Uji regresi linier berganda digunakan dalam menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan ini. Temuan dari uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa thitung[^] ttabel ($1,007 < 3,182$) dan $0,388 > 0,05$ adalah nilai signifikansi.

Menurut Deah Ayu Bantari (2022) dan Siska Yulia Defitri (2021), efisiensi belanja daerah tidak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan dan tidak signifikan secara statistik. Studi ini mendukung kesimpulan mereka. Namun, temuan dari penelitian ini tidak selaras dengan Dessy Ari Permatasari (2022), Mulana Ramadhan (2022), Nur Shafira Anynda (2020), Rauhul Ijtihad (2024), dan Meilany S.D. Liow (2019), yang menunjukkan jika efisiensi belanja daerah

memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan kinerja keuangan.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Prov.Jakarta

Menurut analisis data dari uji regresi linier berganda, H_0 ditolak dan H_3 diterima yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara simultan dipengaruhi oleh tingkat rasio efektifitas PAD dan tingkat rasio efisiensi belanja daerah. Dari f_{tabel} (12,532 > 9,55), pengujian hipotesis f menghasilkan hasil f_{hitung} dan nilai signifikansi (0,035 < 0,05), maka rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rauhul Ijtihad (2024), Dessy Ari Permatasari (2022), Nur Shafira Anynda (2020), dan Meilany S.D Liow (2019), yang menunjukkan bahwa efektifitas PAD dan efisiensi belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dan stimultan dengan kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi dari Efektifitas PAD dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2023. Kesimpulan didapatkan dari pembahasan yang dianalisis, sehingga kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efektifitas PAD sebesar -3,638 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,036 < 0,05).
2. Uji T yang menunjukkan bahwa T_{hitung} variabel rasio efisiensi Belanja Daerah sebesar 1,007 < T_{tabel} sebesar 3,182 dan tingkat signifikansi sebesar (0,388 > 0,05).

3. Uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 12,352 > F_{tabel} sebesar 9,55 dan tingkat signifikansi sebesar (0,035 < 0,05)

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran pada peneliti selanjutnya akan bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan yang akan dijadikan bahan informasi dan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Didalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan periode selama 6 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan memiliki sampel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, A. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Dialog*, 44(1), i–Vi.
- Aulia, R., & Sari, I. (2023). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dengan Belanja Pegawai Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021). *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 152–167. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- IJTIHAD, R., & HARSONO, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Nur Shafira Anynda. (2020). *PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN*

*BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH.*

- Prasetyo, V. R., Lazuardi, H., Mulyono, A. A., & Lauw, C. (2021). Penerapan Aplikasi RapidMiner Untuk Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Dengan Metode Linear Regression. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i1.2021.8-17>
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–203. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 148. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.

**ANALISIS PENERAPAN *ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM* DALAM
PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI (STUDI KASUS PADA TOKO ROTI
KAHANG JAYA LILIBA KUPANG)**

Chelssy Angeleana Dewi

Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Nusa Cendana
chelssyangeleanadewi@gmail.com

Herly M. Oematan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
herly.oematan@staf.undana.ac.id

Minarni A. Dethan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
minarni.dethan@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian berjudul Analisis Penerapan *Activity Based Costing System* Dalam Penetapan Harga Pokok Produksi (Studi Kasus Pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Kupang) ini bermaksud untuk memahami dan menelaah kalkulasi harga pokok produksi memanfaatkan sistem *Activity Based Costing*. Teknik pencatatan data yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah dokumentasi, wawancara, serta observasi pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Kota Kupang. Fokus penelitian ini adalah biaya-biaya saat proses pembuatan roti yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* pabrik, serta biaya bahan baku pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Kota Kupang Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan untuk Roti Babi Manis dan Roti Babi Pedas menghadapi *undercosting* (pembebanan biaya lebih rendah) pada Metode Konvensional dikomparasi pada sistem *Activity Based Costing*. Untuk Roti Balok Manis dan Roti Tawar menghadapi *overcosting* (pembebanan biaya lebih besar) pada Metode Konvensional dikomparasi pada sistem *Activity Based Costing*.

Kata kunci : *Harga Pokok Produksi, Activity Based Costing System.*

ABSTRACT

The study entitled Analysis of Cost of Production Using *Activity Based Costing System* (Case Study at Kahang Jaya Liliba Bakery, Kupang City), purposes to resolve and analyze the estimation of the production's price applying the *Activity Based Costing System*. Techniques to gather the data used in this study such as documentation, interviews, and observations at the Kahang Jaya Liliba Bakery, Kupang City. The goal of the analysis is the cost of making bread, including factory overhead costs, raw material prices, and direct labor prices at Kahang Jaya Liliba Bakery, Kupang City in 2023. The result showed that Sweet Pork Bread and Spicy Pork Bread experienced *undercosting* (*lower cost*) in the Convesional Method other than the Activity Based Costing Method. For Sweet Buns and White Bread experienced *overcosting* (*higher costs*) in the Convetional Method than the *Activity Based Costing System*.

Keywords : *Production's Price, Activity Based Costing.*

PENDAHULUAN

Industri manufaktur yang berkembang pesat menimbulkan persaingan ketat sehingga produsen dituntut untuk lebih efisien dan produktif guna menghasilkan produk maupun barang hasil produksi yang lebih murah dan bermutu dikomparasi dengan perusahaan manufaktur lainnya. Selain itu, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan agresif supaya dapat bersaing dalam industri manufaktur. Upaya yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan yaitu dengan mengontrol beberapa faktor di perusahaan seperti mengontrol atau mengelola biaya tanpa menurunkan kuantitas dan mutu produk yang sudah ditentukan. Salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu dengan menghitung harga pokok produksi secara akurat dan benar. Apabila perusahaan tidak melakukan kalkulasi maka perusahaan manufaktur yang bersangkutan akan menemui suatu problem saat menentukan harga jual produk hasil produksi (Windriasari dkk, 2016).

Secara konvensional, biaya tak langsung dibebankan dengan langkah memanfaatkan sumber pembebanan setiap departemen maupun secara utuh, sehingga mengakibatkan timbulnya banyak masalah yang diakibatkan karena produk hasil produksi tidak selaras dengan biaya yang sebenarnya saat membuat produk tersebut. Dikomparasi dengan metode konvensional, *Activity Based Costing* memiliki aplikasi pencarian biaya keseluruhan, perkiraan biaya produksi konvensional hanya menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja. Metode kalkulasi biaya konvensional menimbulkan adanya anomali biaya pada kalkulasi harga pokok produksi sehingga membuat pelaku produksi tidak bisa memaksimalkan keuntungan dari kegiatan produksi atau dapat dikatakan perusahaan menghadapi kerugian jika perusahaan tidak mampu menetapkan harga pokok produksi yang sesuai.

Toko Roti Kahang Jaya Liliba, Kota Kupang merupakan salah satu industri manufaktur dalam bidang makanan. Toko Roti Kahang Jaya Liliba menghasilkan aneka roti

dan mempunyai toko sendiri untuk menjajakan produknya.

Tabel 1.1
Data Produksi Toko Roti Kahang Jaya Liliba
Bulan Desember Tahun 2023

| Keterangan | Produk | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| | Roti Babi Manis | Roti Babi Pedis | Roti Balok Manis | Roti Tawar |
| Volume Produksi | 6.200 | 6.200 | 1.440 | 1.500 |
| Harga Jual (Rp) | 6.000 | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
| Biaya Bahan Baku (Rp) | 30.037.000 | 30.337.000 | 11.588.000 | 12.488.000 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsung (Rp) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

Sumber: Toko Roti Kahang Jaya Liliba, 2024

Estimasi harga pokok produksi per produk yang sudah ditentukan perusahaan bisa memengaruhi harga jual produk, jikalau harga jual yang telah diputuskan oleh perusahaan sangat besar maka konsumen akan berpindah pada perusahaan lain dengan produk serupa dan jikalau harga jual yang ditentukan perusahaan sangat kecil maka perusahaan menghadapi kerugian.

Perusahaan dapat memanfaatkan *Activity Based Costing* untuk kalkulasi biaya yang lebih cermat. Toko Roti Kahang Jaya Liliba telah memenuhi persyaratan yakni adanya diversifikasi produk atau mempunyai produk dengan jenis yang berbeda, biaya tak langsung dengan jumlah yang cukup berpengaruh, dan terletak di lingkup rivalitas yang kompetitif dalam penerapan *Activity Based Costing*.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, peneliti memiliki minat untuk menganalisis aplikasi *Activity Based Costing* tersebut pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba dalam penetapan harga pokok produksi perusahaan yang berhubungan, oleh karena itu peneliti bertujuan membuat penelitian yang berjudul “ANALISIS *ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM* DALAM PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI (STUDI KASUS PADA TOKO ROTI KAHANG JAYA LILIBA, KOTA KUPANG)”.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi (Agency Theory)

Konflik *agency theory* ini sering terjadi di perusahaan manufaktur Indonesia. Dimana persaingan yang ketat membuat perusahaan saling berlomba untuk bisa mempertahankan dan juga mengembangkan produknya. Selain persaingan, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satunya pandemi covid-19 yang memaksa setiap perusahaan agar tetap bertahan dalam kondisi yang buruk. Perusahaan harus bisa mengoptimalkan kalkulasi harga pokok produksinya dengan menekan setiap biaya yang dikeluarkannya dalam proses produksi dan juga biaya lainnya dari aktivitas produksi.

Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan suatu sistem dimanfaatkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penjelasan biaya yang dirilis oleh perusahaan saat proses pembuatan produk, selanjutnya penjelasan tersebut diakumulasi dan dirincikan. Biaya produksi perusahaan ditentukan dari penghitungan penjelasan biaya yang telah dilaksanakan.

Biaya

Biaya merupakan kas maupun angka setara kas yang diberikan sehingga jasa atau barang mampu memberikan keuntungan sekarang atau ke depannya untuk organisasi dapat diperoleh. Ekuivalen kas bermakna sumber selain kas yang bisa ditukarkan dengan jasa atau barang sesuai yang dikehendaki. Biaya disebut kas ataupun nilai yang dianggap sebanding dengan kas yang dipergunakan guna mendapat barang maupun jasa yang dikehendaki mampu memberi faedah sekarang maupun ke depannya untuk organisasi (Hasen dan Mowen, 2009 : 31).

Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi menunjukkan total biaya barang yang dapat dituntaskan sepanjang tempo berlangsung. Biaya yang diberikan pada produk jadi yaitu biaya *overhead*, tenaga kerja, dan bahan langsung (Hasen dan Mowen, 2009). Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia, definisi harga

pokok produksi merupakan harga pokok barang yang diproduksi yang melingkupi keseluruhan biaya bahan langsung yang dipergunakan, upah langsung, dan biaya produksi tak langsung, melalui kalkulasi kredit mula-mula dan kredit akhir dari produk selama proses pengolahan.

Berdasarkan pengertian harga pokok produksi sesuai dengan para ahli, dapat ditarik kesimpulan definisi bahwa harga pokok produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai saat melakukan proses produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi selama waktu tertentu.

Metode Konvensional

Metode konvensional merupakan seluruh biaya yang dikategorikan menjadi biaya variable dan biaya tetap yang berhubungan dengan pergantian volume ataupun produk yang diproduksi (Hasen dan Mowen, 2009). Metode konvensional memberi ide yang sedikit kepada manajemen ketika diharuskan untuk mengurangi pengeluaran saat terdesak.

Activity Based Costing System

Activity Based Costing merupakan suatu sistem untuk mengakumulasi biaya dan beban biaya pada produk yang memakai segala *cost driver*, dikerjakan melalui penelusuran biaya yang berasal dari kegiatan kemudian penelusuran biaya dari aktivitas menuju produk (Sugiarto, 2016).

Activity Based Costing System lebih terkonsentrasi pada saat menentukan biaya yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha. *Activity Based Costing System* merupakan sistem penjelasan yang memroses dan memelihara data pada kegiatan perusahaan dan obyek biaya/*cost objects* (seperti produk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kuantitatif menghasilkan Harga Pokok Produksi yang berwujud angka. Harga Pokok Produksi yang diperoleh memanfaatkan sistem *Activity Based*

Costing merupakan *output* dari hasil input berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead* pabrik yang telah di kumpulkan melalui beberapa cara yaitu: pengamatan, wawancara dan selanjutnya dioleh dengan pengetikan.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data kuantitatif melingkupi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik. Data Kualitatif adalah data-data dalam bentuk uraian penjelasan dan penjelasan dari berbagai pihak Tentang Perusahaan/ Usaha Dagang Tersebut.

2. Sumber Data

Identifikasi aktivitas yang memengaruhi penentuan harga pokok produksi di Toko Roti Kahang Jaya Liliba merupakan data utama yang didapat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang didapat yaitu biaya yang memengaruhi penentuan harga pokok produk pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba.

Objek Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Toko Roti Kahang Jaya yang bertempat di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi.
Data yang dihimpun yaitu biaya yang memengaruhi pada proses menentukan harga pokok produk di Toko Roti Kahang Jaya Liliba.
2. Wawancara
Selanjutnya dilaksanakan perhimpunan data berupa identifikasi kegiatan yang memengaruhi harga pokok produk di Toko Roti Kahang Jaya Liliba.
3. Observasi
Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini memiliki maksud yaitu untuk mengetahui tempat penelitian secara langsung dan mengamati keadaan situasi maupun kondisi dari Toko Roti Kahang Jaya Liliba.

Teknik Analisis Data

Prosedur analisa data aplikasi Sistem *Activity Based Costing* (Prastiti dkk., 2016) yaitu:

1. Membuat kalkulasi harga pokok produksi dengan metode konvensional.
2. Membuat kalkulasi harga pokok produksi memanfaatkan sistem *Activity Based Costing*, melalui cara:
 - a. Mengelompokkan kegiatan
 - b. Menggolongkan *cost pool* yang sepadan
 - c. Mengategorikan *cost driver* (pemicu biaya)
 - d. Melakukan kalkulasi *pool rate* (tarif kelompok) merupakan biaya dihitung sesuai pemecahan antara total biaya setiap kegiatan ke kelompok *cost pool* dengan *cost driver*.
3. Menganalisa data dengan membuat komparasi kalkulasi antara kalkulasi dengan metode konvensional dan kalkulasi dengan *Activity Based Costing System*.
4. Menganalisa metode yang akurat dalam penentuan Harga Pokok Produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mayoritas beragama nasrani, maka awam adanya penjualan daging babi di banyak tempat yang menjadikan banyak industri manufaktur dibidang kuliner mengelolah makanan berbahan dasar daging non halal tersebut. Olahan tersebut mulai dari se'i babi, kerupuk babi, sup babi, babi rica-rica, dan roti babi yang menjadi salah satu ikon kuliner Kota Kupang.

Melihat maraknya industri kuliner berbahan dasar babi, pada tahun 2010 Donny Un memulai usaha roti babi yang diproduksi dari rumah. Pemesanan roti babi pun naik pesat sehingga pada tahun 2011 didirikannya Toko Roti Kahang Jaya yang bertempat di Liliba, Kota Kupang. Toko roti tersebut masih

berdiri hingga saat ini dengan ciri khasnya yang masih terjaga.

Tujuh tahun terakhir dimulai dari 2017 hingga saat ini tahun 2024, Toko Roti Kahang Jaya bukan saja menjual roti berbahan dasar daging babi tetapi juga menjual roti lain yang bisa dikonsumsi baik muslim maupun non muslim seperti roti balok manis dan roti tawar.

Perkembang Produksi Toko Roti Kahang Jaya

Tabel 4.1

Data Penjualan Roti Babi Manis Tahun 2021-2023

| Tahun | Kuantitas | Harga Jual (Rp) | Total Penjualan (Rp) |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|
| 2021 | 84.000 | 6.000 | 504.000.000 |
| 2022 | 85.000 | 6.000 | 510.000.000 |
| 2023 | 86.400 | 6.000 | 518.400.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Pada tabel 4.1 Roti Babi Manis mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yakni Rp504.000.000 (2021), Rp510.000.000 (2022), dan Rp518.400.000 (2023).

Tabel 4.2

Data Penjualan Roti Babi Pedas Tahun 2021-2023

| Tahun | Kuantitas | Harga Jual (Rp) | Total Penjualan (Rp) |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|
| 2021 | 84.000 | 6.000 | 504.000.000 |
| 2022 | 85.000 | 6.000 | 510.000.000 |
| 2023 | 86.400 | 6.000 | 518.400.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Pada tabel 4.2 Roti Babi Pedas mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yakni Rp504.000.000 (2021), Rp510.000.000 (2022), dan Rp518.400.000 (2023).

Tabel 4.3

Data Penjualan Roti Balok Manis Tahun 2021-2023

| Tahun | Kuantitas | Harga Jual (Rp) | Total Penjualan (Rp) |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|
| 2021 | 15.500 | 15.000 | 232.500.000 |
| 2022 | 16.000 | 15.000 | 240.000.000 |
| 2023 | 17.280 | 15.000 | 259.200.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Pada tabel 4.3 Roti Balok Manis mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yakni Rp232.500.000 (2021), Rp240.000.000 (2022), dan Rp259.200.000 (2023).

Tabel 4.4

Data Penjualan Roti Tawar Tahun 2021-2023

| Tahun | Kuantitas | Harga Jual (Rp) | Total Penjualan (Rp) |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|
| 2021 | 16.800 | 15.000 | 252.000.000 |
| 2022 | 17.300 | 15.000 | 259.500.000 |
| 2023 | 18.000 | 15.000 | 270.000.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Pada tabel 4.4 Roti Tawar mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yakni Rp252.000.000 (2021), Rp259.500.000 (2022), dan Rp270.000.000 (2023).

Hasil Penelitian Biaya Bahan Baku

Tabel 4.5

Rincian Biaya Bahan Baku Roti Babi Manis Tahun 2023

| Roti Babi Manis | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bahan Baku | Kauntitas | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Terigu | 4.704 kg | 10.000 | 47.040.000 |
| Mentega | 1.584 kg | 15.000 | 23.760.000 |
| Telur | 624 rak | 45.000 | 28.080.000 |
| Susu bubuk | 156 kg | 100.000 | 15.600.000 |
| Gula | 1.560 kg | 14.000 | 21.840.000 |
| Kentang | 480 kg | 20.000 | 9.600.000 |
| Daging babi | 1.560 kg | 130.000 | 202.800.000 |
| Ragi | 936 bungkus | 4.000 | 3.744.000 |
| Bawang merah | 84 kg | 30.000 | 2.520.000 |
| Bawang putih | 84 kg | 30.000 | 2.520.000 |
| Merica | 12 kg | 50.000 | 600.000 |
| Gula merah | 156 kg | 15.000 | 2.340.000 |
| Total Keseluruhan | | | 360.444.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Data tabel 4.5 merupakan rincian biaya bahan baku untuk memproduksi 86.400 unit Roti Babi Manis pada tahun 2023 dengan harga jual per unit yakni Rp6.000.

Tabel 4.6

Rincian Biaya Bahan Baku Roti Babi Pedas Tahun 2023

| Roti Babi Pedas | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bahan Baku | Kauntitas | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Terigu | 4.704 kg | 10.000 | 47.040.000 |
| Mentega | 1.584 kg | 15.000 | 23.760.000 |
| Telur | 624 rak | 45.000 | 28.080.000 |
| Susu bubuk | 156 kg | 100.000 | 15.600.000 |
| Gula | 1.560 kg | 14.000 | 21.840.000 |
| Kentang | 480 kg | 20.000 | 9.600.000 |
| Daging babi | 1.560 kg | 130.000 | 202.800.000 |
| Ragi | 936 bungkus | 4.000 | 3.744.000 |
| Bawang merah | 84 kg | 30.000 | 2.520.000 |
| Bawang putih | 84 kg | 30.000 | 2.520.000 |
| Merica | 12 kg | 50.000 | 600.000 |
| Gula merah | 156 kg | 15.000 | 2.340.000 |
| Cabe | 72 kg | 50.000 | 3.600.000 |
| Total Keseluruhan | | | 364.044.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Data tabel 4.6 merupakan rincian biaya bahan baku untuk memproduksi 86.400 unit Roti Babi Pedas pada tahun 2023 dengan harga jual per unit yakni Rp6.000.

Tabel 4.7

Rincian Biaya Bahan Baku Roti Balok Manis Tahun 2023

| Roti Balok Manis | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bahan Baku | Kauntitas | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Terigu | 3.756 kg | 10.000 | 37.560.000 |
| Mentega | 1.248 kg | 15.000 | 18.720.000 |
| Telur | 600 rak | 50.000 | 30.000.000 |
| Susu bubuk | 150 kg | 100.000 | 15.000.000 |
| Gula | 1.800 kg | 14.000 | 25.200.000 |
| Kentang | 504 kg | 20.000 | 10.080.000 |
| Ragi | 624 bungkus | 4.000 | 2.496.000 |
| Total Keseluruhan | | | 139.056.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Data tabel 4.7 merupakan rincian biaya bahan baku untuk memproduksi 17.280 unit Roti Balok Manis pada tahun 2023 dengan harga jual per unit yakni Rp15.000.

Tabel 4.8

Rincian Biaya Bahan Baku Roti Tawar Tahun 2023

| Roti Balok Manis | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bahan Baku | Kauntitas | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Terigu | 5.016 kg | 10.000 | 50.160.000 |
| Mentega | 1.560 kg | 15.000 | 23.400.000 |
| Telur | 600 rak | 50.000 | 30.000.000 |
| Susu bubuk | 150 kg | 100.000 | 15.000.000 |
| Gula | 1.248 kg | 14.000 | 17.472.000 |
| Kentang | 504 kg | 20.000 | 10.080.000 |
| Ragi | 936 bungkus | 4.000 | 3.744.000 |
| Total Keseluruhan | | | 149.856.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Data tabel 4.8 merupakan rincian biaya bahan baku untuk memproduksi 18.000 unit Roti Tawar pada tahun 2023 dengan harga jual per unit yakni Rp15.000.

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Tabel 4.9
Biaya Tenaga Kerja Langsung Tahun 2023

| Keterangan | Kuantitas | Upah Per Bulan (Rp) | Total Upah 1 Tahun (Rp) |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Staff Persiapan Bahan | 1 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| Staff Pembuatan Adonan | 1 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| Staff Pencetakan Adonan | 1 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Staff Pemangangan | 2 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| Staff Pengemasan | 1 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Total Keseluruhan | | | 120.000.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Data tabel 4.9 menunjukkan bahwa upah yang diterima setiap orang beragam sesuai bagian masing-masing dengan jumlah total keseluruhan upah Rp120.000.000 untuk tahun 2023. Setiap karyawan bekerja selama 8 jam perhari yaitu dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 17.00 dimana pada pukul 12.00 merupakan jam makan siang.

Biaya Overhead Pabrik

Tabel 4.10
Biaya Overhead Pabrik Toko Roti Kahang Jaya Tahun 2023

| Keterangan | Jumlah Biaya |
|--|-------------------|
| Biaya bahan penolong (pewarna makanan) | 1.200.000 |
| Biaya listrik | 2.400.000 |
| Biaya gas | 19.200.000 |
| Biaya tenaga kerja langsung (kasir) | 12.000.000 |
| Biaya penyustan bangunan | 9.000.000 |
| Total | 48.300.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Total biaya *overhead* pabrik yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar Rp43.800.000 biaya tersebut terdiri dari biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya gas, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemasaran dan biaya pajak bangunan.

Melakukan Kalkulasi Harga Pokok Produksi Dengan Memanfaatkan Metode Konvensional

TABEL 4.11
Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Konvensional Pada Toko Roti Kahang Jaya Tahun 2023

| Keterangan | Roti Babi Manis | Roti Babi Pedas | Roti Balok Manis | Roti Tawar |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Biaya Bahan Baku (Rp) | 360.444.000 | 364.044.000 | 139.056.000 | 149.856.000 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsung (Rp) | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Biaya Overhead Pabrik (Rp) | 10.950.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | 10.950.000 |
| HPP (Rp) | 401.394.000 | 404.994.000 | 180.006.000 | 190.806.000 |
| Unit Produk | 86.400 | 86.400 | 17.280 | 18.000 |
| HPP Per Unit (Rp) | 4.646 | 4.687 | 10.417 | 10.600 |

Sumber : Peneliti, 2024

Biaya Tenaga Kerja Langsung yang ditulis adalah pembagian secara merata dari total BTKL yaitu Rp120.000.000 dibagi 4 jenis roti maka dihasilkan BTKL untuk masing-masing roti yaitu Rp30.000.000. Biaya Overhead Pabrik yang ditulis juga masih dalam bentuk BOP yang sama rata dari total BOP Rp43.800.000 yang dibagi 4 jenis roti kemudian dihasilkan BOP untuk masing-masing roti yaitu Rp10.950.000.

Melakukan Kalkulasi Harga Pokok Produksi Dengan Memanfaatkan *Activity Based Costing System*

Tabel 4.12
Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan *Activity Based Costing System* Pada Toko Roti Kahang Jaya Tahun 2023

| Komponen BOP | Aktivitas Biaya (Rp) | Level Aktivitas | Cost Driver |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Biaya Listrik | 2.400.000 | Aktivitas Level | Jumlah KWH |
| Biaya Gas | 19.200.000 | Unit | Jumlah Kg |
| Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung | 12.000.000 | Aktivitas Level Batch | Jumlah Jam Kerja |
| Biaya Bahan Penolong | 1.200.000 | Aktivitas Level Produk | Jumlah Unit |
| Biaya Penyustan Bangunan | 9.000.000 | Aktivitas Level Fasilitas | Luas Area |

Sumber : Peneliti, 2024

Penentuan *Cost Driver* Untuk Masing-Masing Aktivitas

Tabel 4.13
Cost Driver Toko Roti Kahang Jaya Tahun 2023

| Keterangan | Roti Babi Manis | Roti Babi Pedas | Roti Balok Manis | Roti Tawar | Jumlah |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|
| Jumlah KWH | 696 | 696 | 456 | 456 | 2.304 |
| Jumlah Kg | 432 | 432 | 288 | 288 | 1.440 |
| Jumlah Jam Kerja | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |
| Jumlah Unit | 86.400 | 86.400 | 17.280 | 18.000 | 208.080 |
| Luas Area | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |

Sumber : Peneliti, 2024

Penentuan Tarif Kelompok (*Pool Rate*)

Tabel 4.14
Tarif Kelompok (*Pool Rate*) Toko Roti Kahang Jaya Tahun 2023

| Level Unit | | Total Biaya |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Cost Pool I | | |
| Biaya Listrik | | 2.400.000 |
| Jumlah Biaya | | 2.400.000 |
| Jmlah KWH | | 2.304 |
| Pool Rate I | | 1.042 |
| Cost Pool II | | |
| Biaya Gas | | 19.200.000 |
| Jumlah Biaya | | 19.200.000 |
| Jumlah Kg | | 1.440 |
| Pool Rate II | | 13.333 |
| Level Batch | | |
| Cost Pool III | | |
| Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung | | 12.000.000 |
| Jumlah Biaya | | 12.000.000 |
| Jumlah Jam Kerja | | 2.400 |
| Pool Rate III | | 5.000 |
| Level Produk | | |
| Cost Pool IV | | |
| Biaya Bahan Penolong | | 1.200.000 |
| Jumlah Biaya | | 1.200.000 |
| Jumlah Unit Terproduksi | | 208.080 |
| Pool Rate IV | | 6 |
| Level Fasilitas | | |
| Biaya Penyusutan Bangunan | | 9.000.000 |
| Jumlah Biaya | | 9.000.000 |
| Jumlah Luas Area | | 120 |
| Pool Rate V | | 75.000 |

Sumber : Peneliti, 2024

Biaya Tenaga Kerja Langsung Activity Based Costing System

Tabel 4.16

Biaya Tenaga Kerja Langsung Metode Activity Based Costing pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023

| Proses Pembebanan | Roti Babi Manis (Rp) | Gaji Per Tahun (Rp) | | | Roti Tawar (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | | Roti Babi Pedas (Rp) | Roti Balok Manis (Rp) | | | |
| 577 x 86.400 | 49.852.800 | | | | | |
| 577 x 86.400 | | 49.852.800 | | | | |
| 577 x 17.280 | | | 9.970.560 | | | |
| 577 x 18.000 | | | | 10.386.000 | | 120.062.160 |

Sumber : Peneliti, 2024

Harga Pokok Produksi Activity Based Costing System

Tabel 4.17

Harga Pokok Produksi Activity Based Costing System pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023

| Keterangan | Roti Babi Manis | Roti Babi Pedas | Roti Balok Manis | Roti Tawar |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Biaya Bahan Baku (Rp) | 360.444.000 | 364.044.000 | 139.056.000 | 149.856.000 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsung (Rp) | 49.852.800 | 49.852.800 | 9.970.560 | 10.386.000 |
| Biaya Overhead Pabrik (Rp) | 12.253.488 | 12.253.488 | 9.668.736 | 9.673.056 |
| HPP (Rp) | 422.550.288 | 426.150.288 | 158.695.296 | 169.915.056 |
| Unit Produk | 86.400 | 86.400 | 17.280 | 18.000 |
| HPP Per Unit (Rp) | 4.891 | 4.932 | 9.184 | 9.440 |

Sumber : Peneliti, 2024

Hasil perhitungan harga pokok produksi per unit dengan sistem ABC pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023 diperoleh hasil harga pokok produksi untuk Roti Babi Manis adalah sebesar Rp4.891, untuk Roti Babi Pedas sebesar Rp4.932, untuk Roti Balok Manis sebesar Rp9.184, dan untuk Roti Tawar sebesar Rp9.440.

Perbandingan Metode Konvensional Dan Activity Based Costing System Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi

Tabel 4.18

Perbandingan Metode Konvensional dan Activity Based Costing System Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023

| Jenis Produk | Sistem Konvensional | Sistem Activity Based Costing | Selisih | Nilai Kondisi |
|------------------|---------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| Roti Babi Manis | Rp.4.646 | Rp.4.891 | Rp.245 | Undercosting |
| Roti Babi Pedas | Rp.4.687 | Rp.4.932 | Rp.245 | Undercosting |
| Roti Balok Manis | Rp.10.417 | Rp.9.184 | Rp.1.233 | Overcosting |
| Roti Tawar | Rp.10.600 | Rp.9.440 | Rp.1.160 | Overcosting |

Sumber : Peneliti, 2024

Pembahasan

Metode Konvensional memanfaatkan jumlah produk hasil produksi sebagai fondasi kalkulasi Harga Pokok Produksi. Harga Pokok Produksi memanfaatkan Metode Konvensional didapatkan hasil kalkulasi per item pada tahun 2023 untuk Roti Babi Manis adalah sejumlah

Rp4.646, untuk Roti Babi Pedas sejumlah Rp4.687, untuk Roti Balok Manis sejumlah Rp10.417, dan untuk Roti Tawar sejumlah Rp10.600.

Hasil kalkulasi Harga Pokok Produksi per item memanfaatkan Sistem ABC pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023 diperoleh hasil Harga Pokok Produksi untuk Roti Babi Manis sejumlah Rp4.891, untuk Roti Babi Pedas sejumlah Rp4.932, untuk Roti Balok Manis sejumlah Rp9.184 dan untuk Roti Tawar sejumlah Rp9.440. Sistem dari akuntansi biaya yang mampu memberikan penjelasan secara cermat sehingga penjelasan tersebut bisa dijadikan asas penentuan harga jual produk disebut dengan sistem ABC.

Dua metode yang dipergunakan sebagai dasar kalkulasi memberikan perbedaan beban *overhead* pabrik sehingga terdapat selisih hasil harga pokok produksi. Adanya perbedaan kalkulasi harga pokok produksi dengan metode konvensional dan sistem ABC yaitu pada beban biaya overhead pabrik. Pada metode konvensional, setiap produk dibebankan pada satu *Cost Driver* saja sedangkan sistem ABC, setiap produk dibebankan pada beberapa *Cost Driver*, hal ini menyebabkan sistem ABC dapat menyediakan biaya kegiatan setiap produk secara akurat sesuai penggunaan setiap kegiatan.

Aplikasi sistem ABC saat menentukan harga pokok produksi bisa ditinjau bahwa kalkulasi harga pokok produksi memanfaatkan sistem ABC memberi hasil yang lebih rendah dari sistem konvensional di Toko Roti Kahang Jaya Liliba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dengan Metode Konvensional didapat hasil kalkulasi Harga Pokok Produksi setiap produk pada tahun 2023 didapatkan hasil Harga Pokok Produksi untuk Roti Babi Manis adalah sejumlah Rp4.646, untuk Roti Babi Pedas sejumlah Rp4.687, untuk Roti Balok Manis sejumlah Rp10.417, dan untuk Roti Tawar sejumlah Rp10.600.
2. Harga Pokok Produksi yang diperoleh dari hasil kalkulasi per item dengan Sistem ABC pada Toko Roti Kahang Jaya Liliba Tahun 2023 yaitu untuk Roti Babi Manis sejumlah Rp4.891, untuk Roti Babi Pedas sejumlah Rp4.932, untuk Roti Balok Manis sejumlah Rp9.184, dan untuk Roti Tawar sejumlah Rp9.440.
3. Dari perbandingan kalkulasi metode konvensional dan sistem ABC, maka kita dapat melihat bahwa sistem ABC dapat dipakai oleh perusahaan untuk menetapkan harga jual yang lebih efisien dan cermat sehingga mampu menghasilkan laba yang baik bagi perusahaan.

Saran

1. Bagi Objek Penelitian.
Sebaiknya Toko Roti Kahang Jaya Liliba melakukan evaluasi Kembali terhadap sistem pembebanan biaya ketika penentuan harga pokok produksi karena harga pokok produksi akan memengaruhi kedudukan produk saat beredar di pasar.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya.
Peneliti seterusnya diinginkan dapat memanfaatkan obyek penelitian selain perusahaan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2015). *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Rajawali Pers.
- Anthony & Govindarajan. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Tangerang : Karisma Publishing Group.
- Bustami, B. dan N. (2010). *Akuntansi Biaya* (Edisi Dua). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi, S. P., & Kristanto, S. B. (2013). *AKUNTANSI BIAYA*.
- Don R. Hasen dan Maryanne M. Mowen. (2009). *Akuntansi Manajerial* (Edisi 8, B). Salemba Empat.
- Ismayeni, L., Nugraha, M., Suryani, S., & Suriyanti, L. H. (2020). Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produk Pada UD Bersama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 598–607. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Penerapan+Activity+Based+Costing+dalam+Penentuan+Harga+Pokok+Produk+Pada+UD+Bersama&btnG=
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I*. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Kamaruddin, A. (2013). *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. PT. Rineka Cipta.
- Kholmi., D. (2009). *Akuntansi Biaya*. Malang: UMM Press.
- Marlina, E., Samsiah, S., & Ardi, H. A. (2018). Analisis Pengaruh Activity Based Costing Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 8(1), 65.

- Muhammad, K. (2017). *Akuntansi Biaya*. Medan: Medanatera.
- Mulyadi. (2007). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nurchahyo, A. B., Pangemanan, S. S., Pangerapan, S., Sam, U., & Manado, R. (2021). Penerapan Activity Based Costing Dalam Menentukan Harga Pokok Kamar Jle'S Hotel Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 228–234.
- Prastiti, A. E. D., Saifi, M., & Zahro, Z. (2016). Analisis penentuan harga pokok produksi dengan metode Activity Based Costing System (SISTEM ABC) (studi kasus pada CV. Indah Cemerlang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 39(1), 16–23. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/%0A16>
- Rebecca, K., Jullie J, S., & Stanley Kho, W. (2014). Penerapan Metode Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Perusahaan Roti Lidya Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1120–1129.
- Rotikan, G. S. (2013). Penerapan Metode Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. TROPICA COCOPRIMA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Rudianto. (2013). *Akuntansi manajemen : Penjelasan untuk pengambilan keputusan strategis*. Jakarta : Erlangga.
- Salman, K. R. (2013). *Akuntansi Biaya : Pendekatan Product Costing* (K. R. Salman (ed.); Cet. 1). Jakarta : Akademia Permata, 2013.
- Satria, H. (2017). Penerapan Metode Activity Based Costing Untuk Menentukan Harga Pokok Produksi. *Jurnal Benefita*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.22216/jbe.v2i2.1265>
- Slamet, A. (2015). *Penganggaran, Perencanaan dan Pengendalian Usaha*. Semarang: UNNES Press.
- Sugiarto. (2016). *AKUNTANSI BIAYA*. 4(1), 1–23.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN RND*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Supriyono. (2007). *Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju Dan Globalisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Triani, A. D., Lestari, R., & Fitriah, E. (2020). Analisis Penerapan Activity Based Costing System dalam Kalkulasi Harga Pokok Produksi untuk Meningkatkan Tingkat Profitabilitas Perusahaan. *Prosiding Akuntansi*, 256–261. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/20270>
- Tunggal, A. W. (2015). *Tanya Jawab Seputar Internal Audit*. Jakarta : Harvindo.
- Wandono, A. D. S. (2015). Penerapan ABC System Untuk Menentukan HPP Pada Pabrik Pupuk CV. Tani Jaya Perkasa Di Purwodadi. *Universitas Dian Nuswantoro Semarang*, 1–14.
- Windriasari, M., Pd, M., Winarko, S. P., Pd, S., & Ak, M. (2016). *ANALISIS PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI ROTI PADA UD . GANYSHA KEDIRI Oleh : Dibimbing oleh : SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017. 01(01)*, 1–12.

**PENGARUH MORAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
Wil. Kab. Malaka/ SAMSAT Malaka)**

Maria Marleni Mawar Seran

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
Mawarseran26@gmail.com

Herly M. Oematan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
herly.oematan@staf.undana.ac.id

Siprianus G. Tefa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
siprianus.tefa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moral dan *religiusitas* dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka. Studi ini dilakukan di Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka/ Samsat Malaka. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus dan indikator moral, *religiusitas*, dan kepatuhan pajak. Menurut hasil analisis data dari responden yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, maka ditemukan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi cenderung lebih taat dalam menjalankan tanggungjawab pajaknya. Namun, *religiusitas* tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu membuktikan bahwa meskipun individu *religius*, tingkat kepatuhan pajaknya tidak secara langsung dipengaruhi oleh aspek *religiusitas* tersebut.

Kata kunci : Moral Wajib Pajak, Religiusitas Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of morality and religiosity of taxpayers on the compliance of motor vehicle taxpayers in Malaka Regency. This study was conducted at the UPTD Office of Revenue and Regional Assets of the NTT Province in the Malaka District/Samsat Malaka. The research method used is descriptive quantitative research. The types of data used in this research are secondary and primary data, and the analysis method employed in this study utilizes formulas and indicators of morality, religiosity, and tax compliance. According to the analysis results from the respondents collected through the distribution of questionnaires, it was found that the morality of taxpayers has a positive influence on tax compliance. Taxpayers with a high moral standard tend to be more compliant in fulfilling their tax responsibilities. However, religiosity does not show an influence on taxpayer compliance. This proves that even though individuals are religious, their level of tax compliance is not directly affected by that aspect of religiosity.

Keywords : Taxpayer Moral, Taxpayer Religiosity, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dapat membiayai pembangunan nasional, jika ada anggaran yang tersedia untuk membiayai pembangunan. Ada dua sumber dana negara yaitu dana *internal* dan *eksternal*. Sumber dana atau penerimaan negara yang berasal dari *internal* yaitu pajak. Pajak adalah bagian terpenting untuk pendapatan negara dalam pembangunan di Indonesia (Damayanti,2021). Kontribusi pajak sebagai peran penting untuk mendanai berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional ataupun daerah. Dana yang berasal dari penerimaan pajak ialah sumber utama APBN yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di NTT dan Malaka (Afandi, 2018:56).

Indonesia mengumpulkan hampir menggali seluruh pendapatan daerah melalui pajak daerah (Ariska,2015). Yang termasuk pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor (PKB). Dana yang didapat melalui penerimaan dana ini dipakai untuk membiayai pengerjaan dan pemeliharaan jalan serta infrastruktur transportasi di Kabupaten Malaka (Fitri,2021). Kepatuhan perpajakan pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana seorang individu dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan aturan penerapan perpajakan yang ada di negeri tersebut (Siahaan,2005). Kepatuhan Pelaku Pajak sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Jayanto (2011) mengatakan bahwa, faktor *internal* ialah bagian yang bersumberl dari Pelaku Pajak itu sendiri dan terkait dengan perilaku seseorang dalam memenuhi tanggungan pajaknya diantaranya moral dan *religiusitas* dari wajib pajak. Sedangkan faktor *eksternalnya* ialah bagian yang bersumber dari luar diri pelaku Pajak, misalnya keadaan dan lingkup Pelaku Pajak seperti individu yang patuh membayar pajak dan penghindaran pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian (Sarlin,2022) membuktikan jika Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, hukuman ini pada umumnya diterapkan kepada pelaku pajak yang mematuhi aturannya. Pelaku pajak akan memahami tanggung jawab perpajakannya jika hukuman pajak dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Namun, berdasarkan perhitungan data awal, ketaatan pelaku pajak UMKM di Kota Maumere tidak dipengaruhi oleh denda perpajakan. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa ada hubungan yang terbalik antara variabel sanksi perpajakan dan ketaatan pelaku pajak UMKM ialah semakin buruk denda, yang dikenakan akan semakin rendah juga ketaatan pelaku pajak UMKM pada Kota Maumere, sebab para pelaku UMKM berpandangan bahwa ketaatan pelaku pajak tidak mempengaruhi denda perpajakan dan kaum UMKM untuk melunasi tunggakan sebab itu adalah tugas selaku pelaku pajak bukan karena hukuman yang dijatuhkan jika tidak melakukan pembayaran pajak. Moral pajak di Indonesia saat ini masih relatif rendah dan berpotensi menghambat penerimaan pajak dimasa depan. Moral pajak merupakan elemen penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak atas kemauan sendiri. Moral pajak ialah jenis kesadaran pajak dari sisi internal yang dimiliki oleh seseorang yang memang ada niat untuk menjalankan sikap patuh dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Hardika,2021).

Penelitian ini menekankan juga pada pentingnya unsur *religiusitas*, mengingat Indonesia sangat menaati norma spiritual seperti yang tercantum pada sila pertama pancasila, nilai religius memiliki peran penting dengan sekitar 98% penduduk Indonesia yang menganggap agama sebagai hal yang sangat penting. Ajaran agamanya dalam Kitab suci juga mendorong seseorang agar patuh dalam membayar pajak. Diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah kabupaten Malaka sering mengalami fluktuasi, seperti terlihat oleh data target dan realisasi penerimaan yang didapat, di mana pada tahun 2019 realisasi penerimaan

mencapai 1.404.422.750 atau 34,93%, untuk tahun 2020 realisasi penerimaan sejumlah Rp 3.505.949.119 atau 36%, untuk tahun 2021 realisasi penerimaan sejumlah Rp 3.599.036.054 atau 30%, dan tahun 2022 realisasi penerimaan sejumlah Rp 5.937.625.487 atau 46,83%.

Pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi penunggakan PKB terbanyak dikarenakan di Indonesia khususnya provinsi NTT sedang dilanda Covid-19 sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan banyak orang yang kurang edukasi terkait pembayaran PKB yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Moral dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wil. Kab. Malaka / SAMSAT MALAKA)**”.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior ialah aspek yang menyatakan jika hasil dari niat untuk bertindak suatu individu muncul sebagai niat dalam individu untuk berperilaku. Teori yang dinyatakan oleh Ajzen (1991) mengatakan jika persepsi kontrol tingkah laku memengaruhi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan individu. Perilaku seseorang yang termotivasi melakukan sesuatu. Di sini motivasi yang dimiliki oleh individu untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pajak.

Moral

Membayar pajak tak terlepas dari kebutuhan perilaku pribadi wajib pajak, dimensi moral perpajakan memegang peranan penting dalam menambah kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Rahayu,2017) dalam (Sularsih dan Wikardojo,2021) variabel moral diukur melalui beberapa indikator seperti pelanggaran

etika, perasaan bersalah, prinsip hidup, dan tingkat kepercayaan.

Religiusitas

Religiusitas merujuk pada sejauh mana seseorang mengikuti ajaran agamanya, mempraktekkan keyakinannya, serta mengekspresikan komitmennya melalui sikap dan perilaku mereka. *religiusitas juga* mencerminkan tingkat dedikasi pribadi seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya (Johnson,2001).

Menurut Fauziah(2019), *religiusitas* dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu kepercayaan, ritual, ketaatan, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai bagaimana seorang berhasil memenuhi atau gagal untuk memenuhi aturan perpajakan yang terjadi di negaranya. Mencakup beberapa indikator kepatuhan pajak menurut (Kurnia,2017:193-194), ialah pelaku pajak yang melengkapi SP sesuai prosedur, serta melaporkan SPT ke KPP batas paling lambat batas waktu yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan angket atau kuesioner. Populasi pada penelitian ini merupakan masyarakat yang terdaftar pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka/Samsat Malaka, dan sampel yang diperluka 100 responden. Untuk teknik analisis data pada pengujian ini yakni statistik deskriptif, uji validitas dan realibilitas, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini juga memakai metode analisis melalui SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | Statistics | | |
|----------------|------------|--------------|-----------------|
| | Moral | Religiusitas | Kepatuhan Pajak |
| N Valid | 100 | 100 | 100 |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Mean | 40.94 | 42.63 | 39.21 |
| Std. Deviation | 5.612 | 5.124 | 5.634 |
| Minimum | 22 | 20 | 19 |
| Maximum | 50 | 50 | 50 |

Sumber: Data prime diolah oleh SPSS versi 26, 2024

Keterangan yang ditampilkan pada tabel menghasilkan data yang akurat dengan jumlah 100 sampel yang mana ialah jumlah kuesioner yang diberikan dan disebarkan pada penelitian ini. Uji statistik deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh keterangan dalam spesimen yang diolah dengan aman .

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Moral memiliki nilai maximum 50, minimum 22, standar deviasi 5,612 dan mean 40,94. Variabel Religiusitas memiliki nilai maximum 50, nilai minimum 20, standar deviasi 5,124 dan mean 42,63. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan Pajak memiliki jumlah maximum 50, jumlah minimum 19, standar deviasi 5,634 dan mean 39,21.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9
Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Coefficients ^a | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. | |
| | B | Std. Error | Beta | t | | |
| 1 | (Constant) | 14.709 | 4.141 | | 3.552 | .001 |
| | Moral | .551 | .105 | .549 | 5.258 | .000 |
| | Religiusitas | .046 | .115 | .042 | .398 | .692 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS versi 26, 2024

Dari keterangan tersebut , data yang diolah persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= 14,709 + 0,551X_1 + 0,046X_2$$

Persamaan regresi diatas menampilkan bahwa ada korelasi positif antara moral dan kepatuhan pajak , sedangkan untuk variabel

religiusitas tidak ada hubungan positif dengan ketaatan pada pajak.

Dari hasil yang sudah di uji menunjukkan data uji t melalui SPSS 26 adalah : 1) Dari data uji t (parsial) variabel Moral menunjukkan jika nilai variabel Moral (X1) memiliki nilai signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) yaitu 0,000 dan t hitung 5,258 serta t tabel 1,98498. Maka dugaan yang mengklaim jika “Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor” akan diterima. 2) Dari data uji t (parsial) variabel *Religiusitas* menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh *Religiusitas* (X2) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah 0,692 dan t hitung 0,398 serta t tabel 1,98498. Jadi dugaan yang mengklaim jika “*Religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor” akan ditolak.

Berdasarkan olahan data yang telah di uji , menunjukkan jika moral (X1) mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan beroda dua. Hal ini diperkuat dengan nilai (0,000) kurang dari 0,05 dan nilai t hitung senilai 5,258 dan t tabel 1,98498. Studi ini mendukung gagasan bahwa moral berkorelasi dengan ketaatan pelaku pajak dimana jika pelaku pajak memiliki perilaku yang baik akan lebih benar dan patuh pada hukum perpajakan, maka berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelaku pajak kendaraan bermotor, seperti halnya, bagi pemilik kendaraan bermotor jika tidak melakukan pembayaran pajak atau terlambat untuk melakukan pembayaran pajak, maka individu tersebut akan merasa cemas dan bersalah (Ruky, 2018). Dengan adanya moral yang dimiliki akan meminimalisirkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang meyimpang seperti penghindaran pajak.

Hal ini juga didukung oleh tanggapan para responden, yang menunjukkan dukungan terhadap indikator dari setiap pernyataan, contohnya wajib pajak kendaraan bermotor akan merasa bersalah dan juga khawatir jika tidak melunasi pajak beroda dua, karena wajib pajak yang melanggar akan terkena sanksi.

Secara teori, hasil ini jika dikaitkan dengan teori *planned of behavior* karena moral pajak ialah norma individual yang dimiliki oleh seseorang (Ajzen,2002). Jadi, kewajiban

moral ini ada karena niat dari seseorang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan jika dikaitkan dengan *theory planned behavior* maka hal tersebut berkaitan dengan perilaku individu yang terbentuk dari niat mereka sendiri.

Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan bahwa *religiusitas* (X2) tidak mempengaruhi ketaatan pajak beroda dua. Hal ini didapati dengan perolehan 0,692 lebih besar dari 0,05 dan perolehan t hitung senilai 0,398 kurang dari t tabel 1,98498. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa "*religiusitas* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dimana pada kenyataannya *religiusitas* tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang karena individu tersebut merasa bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa disamakan dengan hubungan masyarakat dengan Negara (Damayanti,2021). Hal ini juga dinyatakan beberapa responden bahwa *religiusitas* berasal dari dorongan hati sedangkan kewajiban pajak merupakan peraturan memaksa.

Hal ini dapat dijelaskan melalui indikator *religiusitas* dan kuesioner yang digunakan. Penelitian ini menggunakan indikator *religiusitas* seperti kepercayaan, ritual, keagamaan, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi keagamaan. Meskipun indikator-indikator ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat *religiusitas* yang tinggi, namun *religiusitas* tersebut tidak terkait langsung dengan kewajiban perpajakan. Dan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan yang mengukur sejauh mana *religiusitas* berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Salah satunya dalam kuesioner "Menurut saya, seseorang yang taat beragama tidak menjamin akan menaati perintah negara terhadap perpajakan". Untuk pertanyaan ini sekitar 49 responden yang memberi jawaban setuju. Hal ini dikarenakan, mereka berasumsi bahwa *religiusitas* lebih berfokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkaitan dengan nilai – nilai spiritual, sementara pajak dipandang sebagai kewajiban publik yang bersifat eksternal dan administratif.

Secara teori, pada penelitian ini *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap perilaku seseorang

dalam membayar pajak, dikarenakan adanya perbedaan pendapat, dimana wajib pajak mengira kewajiban *religiusitas* itu bersifat pribadi, sedangkan untuk kewajiban pajak itu diibaratkan sebagai aturan eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah.

Studi penelitian ini juga searah dengan studi sebelumnya yang dikemukakan (Susanti,2022) yang menyatakan jika *religiusitas* setiap individu tidak mempengaruhi kepatuhan individu. Dikarenakan *religiusitas* pada seseorang itu belum tentu bisa memberikan dampak yang baik seperti halnya jika seseorang dalam kesehariannya selalu berkata jujur belum tentu tindakannya baik, sama halnya dengan seseorang yang selalu menunaikan ibadahnya tepat waktu dan sesuai dengan ajarannya belum tentu individu tersebut selalu melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil yang diteliti maka disimpulkan jika :

1. Moral dari pelaku pajak mempengaruhi ketaatan wajib beroda dua untuk melunasi tunggakan. Artinya individu yang bermoral baik akan berbeda dengan individu yang tidak bermoral, semakin positif kewajiban moral yang ada jika semakin baik juga kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab untuk melunasi tunggakan pajak.
2. *Religiusitas* individu tidak dipengaruhi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan beroda dua dalam melunasi tunggakan. Hal ini disebabkan munculnya argumen yang berbeda antara urusan agama dan urusan dalam hal peraturan perpajakan. Jika wajib pajak berbuat salah terhadap agama, maka wajib pajak akan mendapat hukuman dari Tuhan. Namun, apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan maka wajib pajak bisa mendapat hukuman

dari manusia.

Saran

Penelitian ini diharapkan guna memberikan referensi dan memotivasi penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambah indikator dalam penelitian selanjutnya yang lebih kompleks pada setiap variabel serta beberapa variabel lain seperti sanksi, pendidikan, dan juga kondisi keuangan yang ada semakin kompleks jadinya. Studi ini bertujuan untuk menemukan hubungan yang lebih kuat pada perilaku wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang : Penerbit Tunas Gemilang.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organisational Behavior and Human Decision Process Vol 50*, (179-211).
- Ajzen, I. 2002. Constructing a TBP Questionnaire : Conceptual and Methodological Considerations. *Antlantic Economic Journal*. 29 (2).
- Ariska, E. Y. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember).(Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember).
- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11–19.(<https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1747>).
- Fauziah, L. N. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Investasi Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Fitri, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NAMA Kendaraan Bermotor terhadap Pemeliharaan dan Perluasan Jalan di Kabupaten Purwakarta. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), (297-314.)
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact Of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer On Tax Compliance. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, Volume 544.(<https://Doi.Org/10.2991/Assehr.K.210424.020>).
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 47-59.
- Pau, H. I., Pau, S. P. N. P. N., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), (6-13).
- Rahayu. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal, In *Rekayasa Sains*).
- Ruky, N.E., Putra, W.E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 405-418.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada

Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya”. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Tidak Dipublikasikan).

Susanti, N. (2022). Analisis Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KUPANG**

Stela Fitriana Lede

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
stellaled119@gmail.com

I Komang Arthana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
komang.arthana@staf.undana.ac.id

Nikson Tameno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
niksontameno@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang secara parsial dan simultan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara *offline* dan *online*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan secara simultan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Modernisasi, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effect of modernization of the tax administration system, tax sanctions and tax services on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Kupang partially and simultaneously. The data analysis technique used in this research is a multiple linear analysis technique. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires offline and online. The sample used in this research was 100 individual taxpayers registered with KPP Pratama Kupang. The results of this research show that partially, tax sanctions have an effect on individual taxpayer compliance, but the variable modernization of the tax administration system and tax authorities services has no effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously the variables of modernization of the tax administration system, tax sanctions and tax service services together influence individual taxpayer compliance.

Keywords : Modernization, Tax Sanctions, Fiscus Services, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan langkah untuk mengintegrasikan teknologi dan mengoptimalkan proses administrasi agar lebih efisien, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan perpajakan dan masyarakat yang terlibat. Upaya modernisasi ini menjadi krusial bagi pemerintah dan lembaga perpajakan dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengumpulan pajak. Proses ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, penyesuaian kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan dari fiskus kepada wajib pajak. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi dengan menyempurnakan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga potensi penerimaan dapat ditingkatkan secara efisien, tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial, serta dengan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kupang periode 2019-2022. Fokus pada wajib pajak orang pribadi dipilih karena mereka sering kali menjadi kelompok terbesar dalam populasi wajib pajak dan memainkan peran signifikan dalam kontribusi penerimaan pajak bagi negara. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki dampak besar terhadap efektivitas sistem perpajakan. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP Pratama Kupang terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang yang tidak patuh tahun 2018-2022

| Tahun pajak | Jumlah WPOP yang tidak patuh |
|-------------|------------------------------|
| 2018 | 68.213 |
| 2019 | 82.113 |
| 2020 | 119.170 |
| 2021 | 125.772 |
| 2022 | 151.446 |

Sumber : Data diolah, 2024

Penelitian ini menganalisis apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerapan sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Kepatuhan ini dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang responsif dan tanggap dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kendala saat melaporkan SPT. Pelayanan yang baik memiliki dampak positif pada kepatuhan. Namun, bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, DJP dapat memberlakukan sanksi, baik berupa denda, bunga, maupun peningkatan tarif pajak.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang merespons peristiwa di sekelilingnya dengan mengungkap alasan mereka terhadap kejadian yang dialami. Teori ini berusaha mengidentifikasi penyebab dan motivasi di balik tindakan seseorang. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, hal ini berkaitan erat dengan bagaimana sikap wajib pajak memengaruhi penilaian mereka terhadap kewajiban pajak. (Kodoati dkk, 2016).

Teori atribusi mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan persepsi wajib pajak bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah dan memperjelas proses pemenuhan kewajiban pajak, sehingga mendorong atribusi internal terhadap kepatuhan. Sementara itu, faktor eksternal dalam teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana wajib pajak menilai dan mengatribusi pelayanan yang diberikan oleh fiskus, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan, atau compliance theory, menjelaskan situasi di mana seseorang mengikuti perintah atau aturan yang ditetapkan. Teori ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran

pajak. Dalam konteks ini, teori kepatuhan memberikan wawasan mengenai alasan di balik keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya serta strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Pajak

Menurut Pasal (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah upaya pengembangan sistem yang difokuskan pada administrasi perpajakan oleh instansi terkait, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di negara tersebut (Sandra & Andri, 2017). Konsep dari program ini adalah mengubah pola pikir dan perilaku aparat pajak serta nilai-nilai organisasi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berkembang menjadi institusi yang profesional dengan citra positif di mata masyarakat.

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) “Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa norma perpajakan, atau aturan perpajakan, akan diikuti, dipatuhi, dan dipenuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan membantu wajib pajak menghindari melanggar peraturan perpajakan.”(Siamena dkk, 2017). Pada hukum perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang diterapkan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan merujuk pada tindakan membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, fiskus

merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Rianty & Syahputepa, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan administrasi (formal) dan Kepatuhan Teknis (Material).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data utama berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dari tahun 2019 hingga 2022. Data diperoleh melalui kuesioner (data primer) dan teori relevan (data sekunder). Populasi penelitian melibatkan 207.867 wajib pajak pada tahun 2022, dengan sampel 100 wajib pajak yang diambil menggunakan teknik simple random sampling dan rumus Slovin, dengan margin kesalahan yang masih bisa ditoleransi sebesar 10%. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 29 dengan metode analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif menjelaskan variabel-variabel yang di analisis dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam suatu data secara statistik. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa :

1. Deskripsi jawaban responden terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai yang paling rendah pada indikator pembayaran pajak secara online.

2. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap sanksi pajak memiliki nilai yang paling rendah pada indikator sanksi yang diberikan dalam peraturan perpajakan jelas dan tegas.
3. Jawaban responden terhadap pelayanan fiskus memiliki nilai yang paling rendah pada indikator layanan yang diberikan oleh fiskus cepat secara online.
4. Jawaban responden terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai yang paling rendah pada indikator pengisian SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi diperlukan untuk memenuhi sejumlah asumsi klasik agar dapat menghasilkan model yang paling akurat dan tidak memihak. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan estimator yang tidak memihak sehubungan dengan uji asumsi klasik jika memenuhi beberapa asumsi klasik, yang akan diuji sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah distribusi sampel dan residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi yang harus lebih besar dari 0,05. Hasil uji menunjukkan nilai residual sebesar 0,200, yang melebihi 0,05, menandakan distribusi normal pada residual dan bahwa penelitian ini memenuhi uji normalitas. Grafik normal probability juga menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal, menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang optimal tidak seharusnya mengalami multikolinearitas antar variabel independen. Penilaian multikolinearitas dapat dilakukan menggunakan metode Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai Tolerance

lebih dari 0,1, maka tidak ada multikolinearitas; sebaliknya, jika kurang dari 0,1, multikolinearitas ada. Sementara itu, jika nilai VIF lebih dari 10, menunjukkan adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1) adalah 0,483, Sanksi Pajak (X2) adalah 0,494, dan pelayanan fiskus adalah 0,350, yang semuanya lebih besar dari 0,1. Selain itu, nilai VIF untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1) adalah 2,069, Sanksi Pajak (X2) adalah 2,023, dan pelayanan fiskus adalah 2,853, yang semuanya lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas adalah prosedur dalam analisis regresi untuk mendeteksi ketidaksamaan varians dari error pengamatan. Apabila regresi linear menunjukkan adanya heteroskedasitas, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tersebut kurang efisien dan akurat. Sebaliknya, regresi linear yang bebas dari heteroskedasitas dianggap lebih baik. Berdasarkan analisis grafik scatterplot, hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa data tersebar tanpa pola tertentu, yang mengindikasikan tidak adanya heteroskedasitas.

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$Y = a + B1.X1 + B2.X2 + B3.X3$$

$$Y = 4,406 + 0,203X1 + 0,759X2 + 0,222X3$$

- a. Pada hasil persamaan regresi diatas, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 4,406 menunjukkan bahwa jika variabel Kepatuhan Wajib pajak, belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu Modernisasi administrasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuha wajib pajak tidak mengalami perubahan.
- b. Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)

- sebesar 0,203 menunjukkan bahwa variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam modernisasi administrasi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,203 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X2) sebesar 0,759 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam sanksi pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,759 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
 - d. Nilai koefisien regresi pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,222 menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam pelayanan fiskus maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,222 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- a. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 1,880, lebih rendah dari nilai t_{tabel} 2,001, dan memiliki nilai signifikansi 0,065. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang tidak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi.
 - b. Hasil dari uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,981, yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,985, dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sanksi perpajakan.
 - c. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pelayanan petugas pajak atau fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,705, yang lebih rendah dari nilai t_{tabel} sebesar 2,001 dan memiliki nilai signifikansi 0,094. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui serta menguji apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikan (α) = 5% atau 0,05 digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka diketahui nilai F_{tabel} adalah 3,76.

Setelah dilakukan pengujian, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 10,178 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3,76 ($10,178 > 3,76$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Modernisasi administrasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), pelayanan fiskus (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dengan nilai $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus untuk menghitung t_{tabel} , maka diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,001.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), maka bisa dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut:

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menghitung seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut hasil uji data diatas pada tabel *Adjusted R Square* membuktikan bahwa pengaruh modernisasi admistrasi perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3) secara simultan senilai 0,345 atau 34,5%. Hal ini mempunyai arti bahwa variabel indepen modernisasi admistrasi perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3) menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 34,5%, sedangkan sisanya 65,5% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian hipotesis 1, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel ini menunjukkan bahwa kemajuan sistem administrasi perpajakan memiliki nilai thitung yang lebih rendah dari ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh teori atribusi yang menjelaskan hubungan antara persepsi dan perilaku. Penelitian ini menguji bagaimana kesan individu terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan kontemporer akan berdampak pada kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini menekankan pentingnya persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diperbarui. Efektivitas modernisasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap sistem yang baru. Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang substansial terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai yang rendah pada indikator pembayaran pajak secara online. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai sistem yang baru, karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Hambatan lain termasuk wajib pajak yang mengalami ketidaknyamanan dan kurang percaya diri dalam metode pembayaran online karena kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi mereka dan kemungkinan kegiatan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak telah mengimplementasikan modernisasi administrasi perpajakan, para wajib pajak masih kurang memahami manfaat yang akan diperoleh dari modernisasi ini. Tujuan untuk membuat wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka mungkin tidak sepenuhnya terwujud karena modernisasi tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Haryanti, dkk, 2022). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Hertati, 2021) di mana hasil penelitian menunjukkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan.

b. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sanksi pajak telah menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang substansial dan positif terhadap kepatuhan. Pengujian Hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai thitung variabel sanksi pajak lebih besar dari nilai ttabel. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak secara efektif menghalangi individu untuk melakukan pelanggaran pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Studi ini mengungkapkan bahwa penerapan sanksi yang ketat dan tidak tergoyahkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pengajuan dan

pembayaran pajak secara tepat waktu. Para responden menyatakan sentimen positif yang kuat terhadap keberadaan hukuman pajak dan mengakui efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun demikian, ada penelitian yang bertentangan yang menunjukkan tidak adanya dampak konsekuensi pajak terhadap kepatuhan dalam situasi tertentu. Secara umum, keberhasilan penegakan sanksi pajak dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi pelanggaran.

c. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai analisis statistiknya lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi perilaku mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal. Jika individu merasa kurang paham atau memiliki pengetahuan yang kurang tentang perpajakan, mereka akan mencari alasan internal untuk ketidakpatuhan. Faktor eksternal, seperti layanan yang tidak memadai atau informasi yang kurang, juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masalah terbesar dalam pelayanan fiskus adalah penyediaan layanan online yang cepat. Proses yang rumit dan tidak intuitif dapat menghambat efisiensi dan menyebabkan waktu pemrosesan yang lama. Temuan studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun ada penelitian lain yang menunjukkan dampak positif.

d. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus, Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang

Pengujian statistik terhadap 3 hipotesis menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki dampak yang sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, pemerintah atau direktorat jenderal pajak perlu meningkatkan modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara kolaboratif. Penelitian juga menunjukkan bahwa variabel yang terkait dengan modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus hanya memiliki dampak terbatas pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ada kemungkinan ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti. Sebelumnya, penelitian empiris mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, dan penyuluhan pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, kesimpulan berikut dapat dibuat:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang tidak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua wajib pajak memiliki ketrampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang. Hal tersebut menandakan sanksi perpajakan yang diterapkan dengan konsisten berfungsi sebagai pencegah yang kuat terhadap pelanggaran pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Hal tersebut dapat dipengaruhi prosedur layanan pajak secara online yang kompleks atau memakan waktu sehingga menghambat kecepatan pelayanan. Sistem yang tidak *user-friendly* dapat menambah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap permintaan.

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan penelitian terdahulu pada kajian empirik, dapat diketahui bahwa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, dan penyuluhan perpajakan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan, adanya sosialisasi yang lebih intensif dan terarah mengenai pentingnya pembayaran pajak dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem modernisasi perpajakan.
2. Adanya ketegasan dalam penegakan sanksi pajak dengan cara otomatisasi sanksi, yang mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan penerapan sanksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, mengurangi potensi kesalahan dan inkonsistensi.
3. Meningkatkan pelayanan fiskus dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh prosedur layanan online yang ada dan mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat disederhanakan untuk mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kapasitas server dan kualitas jaringan untuk memastikan layanan online berjalan lancar dan cepat, mengurangi waktu tunggu dan gangguan teknis.
4. Uji *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerapan sanksi perpajakan, dan pemberian pelayanan kepada fiskus tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sehingga diharapkan kedepannya ada penelitian

lanjutan dengan memperluas populasi dan sampel penelitian untuk mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, selain faktor-faktor yang didasarkan pada penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, N. L. P. L. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Suwandewi, P. A. M. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan, sosialisasi, ketegasan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 5(1), 75–87.
- Direktur Jendral Pajak. (2014). *Peraturan dirjen pajak, PER - 16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Indriani, J. D. I., Sri Kemala, Fitria, Yeni Rafika Nengsih, & Rahmi Yati. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 421–

430. [https://doi.org/ 10.35870/jemsi.v9i2.1055](https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055) segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak restoran orang pribadi di kota Manado dan di kabupaten Minahasa). In *Accountability* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Sandra, A., & Andri. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4 No 2, 124–140.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta, Bandung.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.>
- Yuliani, P., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(04), 1–17.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak*. 1313, 1–12.

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENANGANAN STUNTING PADA KABUPATEN/KOTA DI DARATAN TIMOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Renanta Linggar Mansula

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

mansulaiga@gmail.com

Yohanes Demu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

demujohanis@yahoo.com

Maria Prudensiana Leda Muga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

maria.muga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah kepada penanganan stunting di Kab/Kota di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian kuantitatif melalui mempergunakan analisis statistik. Teknik analisis pada studi ini yaitu uji validitas, statistic deskriptif serta reliabilitas, regresi linear berganda, asumsi klasik, serta hipotesis. Sampel pada studi ini sebanyak 45 pegawai dinas kesehatan yang tersebar di lima Kab/kota di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan ini memperlihatkan: (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap penanganan stunting, (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap penanganan stunting, (3) Dana Desa tidak berpengaruh terhadap penanganan stunting, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap penanganan stunting, (5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap penanganan stunting.

Kata kunci : Stunting, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Regional Revenue and Expenditure Budget Allocation on handling stunting in Districts/Cities in the Timor Mainland of East Nusa Tenggara Province. Quantitative research using statistical analysis is the methodology employed. This research used multiple linear regression testing, hypothesis testing, classical assumption testing, validity and reliability testing, and descriptive statistical testing as analytical methodologies. The research included a sample of 45 public health department personnel from five districts/cities in Timor Mainland, East Nusa Tenggara Province. The results showed: (1) Regional Original Revenue does not impact the effective management of stunting. (2) The impact of the Special Allocation Fund on the management of stunting, (3) Village Fund has no effect on handling stunting, (4) The management of stunting is impacted by other legitimate regional revenues. (5) Regional Original Revenue, Special Allocation Fund, Village Fund, and More legitimate regional revenues impact the management of stunting.


Keywords : Stunting, Local Revenue, Special Allocation Fund, Village Fund, Other Legitimate Regional Revenue

PENDAHULUAN

Pencegahan dan penanganan stunting menjadi sebuah aspek utama bagi kemajuan SDM serta ekonomi di Indonesia. Stunting yaitu kondisi di mana tubuh anak sangat pendek menurut standar baku yang ditentukan WHO melalui *Multicentre Growth Reference Study (MGRS)*. “Stunting ini terjadi dipicu karena kurangnya gizi dalam kurun waktu yang panjang, sehingga menghambat pertumbuhan anak, menyebabkan tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dibandingkan standar usia mereka” (Wicaksono dkk., 2022).

Secara keseluruhan, prevelensi stunting di Indonesia memperlihatkan kemajuan, angka tersebut turun dari 29.1% ditahun 2015 jadi 27.7% ditahun 2019. Walaupun demikian, pernah terjadi peningkatan ditahun 2018, di mana angka stunting naik menjadi 30.8% (Raden & Pramaputri, 2021).

Dikutip dari SSGI “Survei Status Gizi Indonesia” ditahun 2021 lalu yang telah dijalankan oleh Kemenkes Republik Indonesia (2021) besarnya stunting di Indonesia ditahun 2021 sebesar 24.4% artinya jika ada 10 anak di Indonesia, maka 3 anak diantaranya mengalami stunting.



Gambar 1 Memperlihatkan Angka Stunting SSGI 2021 dan 2022 pada setiap Provinsi

Sumber: ayosehat.kemkes.go.id

Merujuk dari data di atas menunjukkan bahwasannya angka stunting di Nusa Tenggara Timur mempunyai prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia ditahun 2022, 35.3%.

Tabel 1 Memperlihatkan Prevelensi Stunting Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

| No | Kabupaten/ Kota | Prevelensi Angka Stunting (dalam %) |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kabupaten Alor | 21,94 |
| 2 | Kabupaten Belu | 20,90 |
| 3 | Kabupaten Ende | 18,24 |
| 4 | Kabupaten Flores Timur | 22,62 |
| 5 | Kabupaten Kupang | 25,25 |
| 6 | Kabupaten Lembata | 23,11 |
| 7 | Kabupaten Malaka | 24,39 |
| 8 | Kabupaten Manggarai | 21,51 |
| 9 | Kabupaten Manggarai Barat | 18,30 |
| 10 | Kabupaten Manggarai Timur | 14,13 |
| 11 | Kabupaten Nagekeo | 10,37 |
| 12 | Kabupaten Ngada | 15,21 |
| 13 | Kabupaten Rote Ndao | 24,08 |
| 14 | Kabupaten Sabu Raijua | 31,73 |
| 15 | Kabupaten Sikka | 18,93 |
| 16 | Kabupaten Sumba Barat | 28,75 |
| 17 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 34,08 |
| 18 | Kabupaten Sumba Tengah | 13,21 |
| 19 | Kabupaten Sumba Timur | 22,02 |
| 20 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 35,25 |
| 21 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 26,03 |
| 22 | Kota Kupang | 28,13 |

Sumber: Portal Data dan Informasi Stunting dan AKI-AKB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun Anggaran (TA) 2018-2021 telah mengalokasikan anggaran dalam yang diperuntukan untuk Program Percepatan Penurunan Stunting ditingkat Kab/Kota di NTT sejumlah Rp 165 miliar. “Namun dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut dinilai gagal pada Tahun Anggaran (TA) tersebut, karena angka stunting di 15 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yakni Kab.Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah. Selanjutnya Sabu Raijua, Rote Ndao, Belu, Malaka, Kab.Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat serta Lembata masih berada pada kriteria merah

yakni angka stunting berada diatas 30%” (KatongNTT, 2022).

Pada tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp 44.8 triliun untuk Program Percepatan Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia. Anggaran ini mencakup pengeluaran sebesar Rp 34.1 triliun yang dialokasikan melalui 17 kementerian serta lembaga, serta Rp 8.9 triliun lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Rp 1.8 triliun melalui DAK Nonfisik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dana tersebut akan dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengurangi stunting, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik (Wagino, 2022).

Pada tahun 2023, Kementerian/Lembaga menerima alokasi anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program penurunan stunting. Hingga 30 September 2023, anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp 22.5 triliun atau 74,9% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana sebesar Rp 16.56 triliun melalui transfer keuangan kepada pemerintah daerah. Alokasi ini mencakup insentif fiskal Rp 1.68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 5.91 triliun, serta DAK Nonfisik sebesar Rp 8.97 triliun. “Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting” (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan pencetak stunting terbesar pertama di Indonesia dari antara provinsi lainnya. Merujuk dari data prevalensi stunting pada tahun 2022 di Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwasannya terdapat 5 kabupaten/kota di daratan Timor yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni Kab.Timor Tengah Selatan, Kota Kupang, Kab.Timor Tengah Utara, Kab.Kupang, serta Kab.Malaka.

Pada paparan itu, penulis ingin menjalankan studi berjudul **“Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penanganan Stunting pada Kabupaten/Kota di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) menguraikan kaitan kerja diantara agen serta prinsipal. “Pada hubungan ini, prinsipal (satu atau lebih individu) menunjuk agen untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama mereka, yang mencakup pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen” (Jensen & Meckling, 2019).

Dalam konteks alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada menangani stunting, teori agensi bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah (sebagai prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada dinas kesehatan (sebagai agen) untuk mengelola dana dan melaksanakan program penanganan stunting.

Pendapatan Asli Daerah

Permendagri No.21/2011 “PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbagi merujuk dari jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.”

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada wilayah tertentu. “Dana ini bertujuan guna mempermudah membiayai aktivitas utama yang yakni bagian dari urusan daerah dan termasuk dalam program-program yang dianggap sebagai prioritas nasional” (Nordawan dkk., 2012).

Dana Desa

Dana Desa, yang disebutkan dipasal 285 ayat (2) a angka 4, dialokasikan PP guna membiayai pelaksanaan pemerintah, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun memberdayakan masyarakat Desa. “Alokasi ini didasarkan pada kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Desa” (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang sah selain dari PAD serta pendapatan transfer mencakup berbagai jenis pendapatan seperti hibah, dana darurat, serta beberapa sumber pendapatan lainnya yang tepat pada aturan UU (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Stunting

Stunting yaitu kondisi gangguan pada perkembangan serta pertumbuhan anak yang dipicu dari kurangnya gizi jangka panjang serta infeksi yang terulang, yang diperlihatkan pada tinggi badan anak yang masih dibawah standar (Raden & Pramaputri, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dipergunakan dalam studi ini untuk mengetahui pengaruh hipotesis yang dibuat. Analisis statistik dipergunakan dalam proses ini. Data yang dipergunakan yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung dari penulis lewat kuesioner yang diberikan pada pegawai Dinas Kesehatan di beberapa Kab/Kota di daratan Timor, Provinsi NTT, yang dijadikan sampel pada temuan ini. Studi ini dilaksanakan untuk menjelaskan pengaruh APBD “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dalam menangani stunting di Kab/Kota di daratan Timor Provinsi NTT. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini digunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, Dana Alokasi Khusus sebagai variabel X2, Dana Desa sebagai variabel X3, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel X4, dan Penanganan Stunting sebagai variabel Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Pada studi ini, uji normalitas yang dipergunakan yaitu jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 , bisa ditarik kesimpulan bahwasannya data tersebar secara normal serta sebaliknya. Hasil uji normalitas mempergunakan “*One Sample Kolmogorov-Smirnov*” memperoleh tingkat signifikansi 0.191. Hal ini dikatakan variabel berdistribusi normal dikarenakan hasil *exact signifikansi (2-tailed)* yakni $0.191 > 0.05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Memperlihatkan Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Tolerance | VIF | Keterangan |
|-------|-----------|-------|-------------------------|
| PAD | .898 | 1.113 | Bebas Multikolinearitas |
| DAK | .521 | 1.550 | Bebas Multikolinearitas |
| DD | .875 | 1.143 | Bebas Multikolinearitas |
| LL | .760 | 1.315 | Bebas Multikolinearitas |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 3 dari pengujian multikolinearitas, bisa dilihat bahwasannya *tolerance value* dari seluruh variabel > 0.10 serta skor VIF dari seluruh variabel < 10 hingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya tidak terjadi gejala multikolinearitas tiap variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Memperlihatkan Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model | Sig. | Keterangan |
|-------|------|-----------------------------|
| PAD | .920 | “Bebas Heteroskedastisitas” |
| DAK | .749 | “Bebas Heteroskedastisitas” |
| DD | .955 | “Bebas Heteroskedastisitas” |
| LL | .482 | “Bebas Heteroskedastisitas” |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 4, P-Sig variabel X1 0.920, P-Sig variabel X2 0.749, P-Sig dari variabel X3 0.955, serta P-Sig variabel X4 0.482, yang aritnya semua nilai signifikansi tersebut > 0.05 . Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak ada masalah heteroskedastisitas dimodel regresi ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Memperlihatkan Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized | |
|------------|----------------|------------|
| | B | Std. Error |
| (Constant) | 10.063 | 4094 |
| PAD | .306 | .157 |
| DAK | .563 | .133 |
| DD | -.50 | .119 |
| LL | -.231 | .102 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk dari hasil uji persamaan regresi linear berganda pada Tabel 5, bisa dibuat model persamaan regresi:

$$Y = 10.063 + 0.306 X_1 + 0.563 X_2 - 0.050 X_3 - 0.231 X_4 + e$$

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 Memperlihatkan Hasil Uji t

| Model | t | | Sig. | Keterangan |
|------------|--------|-------|------|-------------------|
| | Hitung | Tabel | | |
| (Constant) | 2.458 | 2.016 | .018 | |
| PAD | 1.950 | 2.016 | .058 | Tidak Berpengaruh |
| DAK | 4.231 | 2.016 | .000 | Berpengaruh |
| DD | -.420 | 2.016 | .677 | Tidak Berpengaruh |
| LL | - | 2.016 | .030 | Berpengaruh |

Sumber: Data diolah, 2024

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil Uji F

| Model | F Hitung | F Tabel | Sig. |
|------------|----------|---------|------|
| Regression | 7.254 | 2.600 | .000 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk dari hasil pengujian pada Tabel 7, F hitung 7.254 > F tabel 2.600. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwasannya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,

Dana Desa, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap penanganan stunting, atau bisa dikatakan variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Memperlihatkan Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .648a | .420 | .362 | 2.307 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk dari Tabel 8, *Adjusted R Square* yaitu 0.362. Hal ini bisa diartikan bahwasannya variabel PAD “Pendapatan Asli Daerah”, DAK “Dana Alokasi Khusus”, Dana Desa, serta Lain-lain Pendapatan Daerah dengan simultan mempunyai pengaruh sebesar 36.2% kepada variabel penanganan stunting.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penanganan Stunting

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh pada penanganan stunting di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut didukung dengan adanya teori agensi (*Agency Theory*) yang dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat atau pekerjaan tertentu kepada dinas kesehatan sebagai agen untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah untuk penanganan stunting.

Dalam masalah keagenan (*Agency Problem*) adalah adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, dalam hal Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang sah tidak dialokasikan secara efektif untuk penanganan stunting. Berdasarkan deskripsi jawaban untuk Pendapatan Asli Daerah, PAD dinilai memiliki konflik kepentingan karena Pendapatan Asli Daerah telah disalurkan dengan baik kepada masyarakat untuk program penanganan stunting, namun kinerja dari

Pendapatan Asli Daerah dalam penanganan stunting masih dinilai belum begitu berpengaruh terhadap penanganan stunting dikarenakan anggaran Pendapatan Asli Daerah tidak sepenuhnya mencapai target penanganan stunting di kabupaten/kota.

Penelitian tersebut sejalan dengan temuan dari penelitian Meirza & Bawono (2023), yang memperlihatkan bahwasannya “Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap stunting, yang dimana sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Desa.”

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Penanganan Stunting

Dana Alokasi Khusus berpengaruh dalam penanganan stunting di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut didukung dengan teori agensi (*Agency Theory*) yang dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah sebagai agen mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk penanganan stunting karena memiliki prioritas atau kepentingan yang sama.

Berdasarkan deskripsi jawaban untuk Dana Alokasi Khusus, DAK digunakan oleh agen dalam hal ini dinas kesehatan untuk penyediaan alat kesehatan dalam penanganan stunting, selain itu dengan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pemberian makanan tambahan dan obat gizi dalam penanganan stunting di kabupaten/kota. Tersedia pula DAK berupa Bantuan Operasional Kesehatan untuk Kesehatan Ibu dan Anak yang digunakan dinas kesehatan untuk perbaikan gizi anak.

Studi ini selaras pada temuan dari penelitian Damayanti (2023) yang memperlihatkan bahwasannya Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap prevalensi balita stunting. Penelitian dari Budiman (2024) juga memperlihatkan bahwasannya penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus yang efektif dan efisiensi mempunyai pengaruh kepada penanggulangan stunting. Dalam penelitian dari Akhmadi & Pasaribu (2020) ditemukan bahwasannya “kinerja penyerapan DAK Fisik

bidang kesehatan untuk program penurunan stunting mencapai 82.9% dari alokasi anggaran.”

Pengaruh Dana Desa Terhadap Penanganan Stunting

Dana Desa tidak berpengaruh dalam penanganan stunting di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut didukung dengan adanya teori agensi (*Agency Theory*) yang dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Dalam hal pemerintahan, pemerintah daerah bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat atau pekerjaan tertentu kepada dinas kesehatan sebagai agen untuk mengelola Dana Desa untuk penanganan stunting.

Dalam masalah keagenan (*Agency Problem*) adalah adanya asimetris informasi antara prinsipal dan agen. Asimetris informasi adalah kondisi ketika salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain, sehingga tidak terjadi keseimbangan informasi. Berdasarkan deskripsi jawaban untuk dana desa dinilai bahwa dana desa memiliki indeks persepsi yang tinggi namun tidak berpengaruh terhadap penanganan stunting, hal ini dikarenakan adanya asimetris informasi dimana dana desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa setempat untuk melaksanakan program penanganan stunting di desa, sehingga tidak ada keterlibatan dinas kesehatan dalam anggaran dana desa yang digunakan untuk program penanganan stunting.

Penelitian ini selaras pada temuan yang dilaksanakan Sonbay dkk (2023) bahwasannya dengan dana desa pemerintah sulit untuk mengurangi angka stunting. Begitu pula dengan temuan oleh Wicaksono dkk (2022) dalam penelitiannya bahwasannya belanja desa dari anggaran desa, baik itu belanja desa dalam bidang pembangunan yang mempunyai pengaruh secara positif tapi tidak signifikan, belanja desa pada bidang pemberdayaan masyarakat yang mempunyai pengaruh negatif.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Penanganan Stunting

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh dalam penanganan stunting di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut didukung pada teori agensi (*Agency Theory*) yang dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Teori agensi memiliki manfaat untuk menganalisis Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah mempengaruhi penanganan stunting. Merujuk dari hasil studi ini, pemerintah sebagai agen mengalokasikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti dana hibah, dana darurat serta pinjaman daerah untuk penanganan stunting karena memiliki prioritas atau kepentingan yang sama.

Ini selaras pada temuan yang dilaksanakan Januarifitra & Kurniawati (2022) pada studinya diupaya pencegahan serta penanggulangan stunting guna membiayai program serta kegiatan, Pemkab Buton terpaksa mempergunakan pinjaman daerah yakni DID “Dana Insensif Daerah” 10M ditahun 2020.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Penanganan Stunting

Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara simultan mempunyai pengaruh secara rendah kepada penanganan stunting di daratan Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Variabel lain yang tak di teliti dalam studi ini, contohnya pemenuhan pola makan gizi seimbang pada ibu dan anak, bagaimanapun juga stunting berkaitan erat dengan gizi yang ada dalam tubuh bayi. Faktor lain yang bisa menyebabkan stunting terjadi seperti asupan energi, protein dan kalsium yang rendah karena terbatasnya variasi makanan dan jumlah frekuensi makanan, serta rendahnya pendidikan orangtua (Suriyanti Simamora & Kresnawati, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk dari temuan studi ini mengenai “Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap penanganan stunting pada Kabupaten/Kota di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur”, bisa disimpulkan yakni di antaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh pada penanganan stunting dalam Kab/Kota di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh pada penanganan stunting di Kab/Kota di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Dana Desa tidak mempunyai pengaruh pada penanganan stunting di Kab/Kota di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai pengaruh pada penanganan stunting dalam Kab/Kota di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada penanganan stunting di Kab/Kota di daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saran

Masukan yang bisa diberi penulis yakni diantaranya:

1. Bagi Objek Penelitian
Dinas kesehatan yang menjadi objek dalam studi ini bisa melaksanakan analisis efektivitas program intervensi gizi seperti menganalisis program pemberian makanan tambahan bagi anak, serta menganalisis dan mengevaluasi program edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita. Selain itu pada setiap dinas kesehatan yang menjadi objek dalam studi ini diharapkan bisa membuat peta persebaran stunting baik dalam bentuk *website* ataupun dalam bentuk fisik di setiap kabupaten/kota sehingga bisa diketahui secara spesifik daerah (kecamatan/kelurahan) dengan persebaran stunting tertinggi hingga terendah, sehingga bisa dengan mudah menganalisis intervensi stunting di daerah (kecamatan/kelurahan) pada kabupaten/kota tersebut.
Diharapkan pula adanya koordinasi antara dinas kesehatan dengan pemerintah desa untuk melaksanakan program penanganan stunting. Pemerintah desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana desa harus melakukan koordinasi atau kerja sama dengan dinas kesehatan agar adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program penanganan stunting.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Studi ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan mempersiapkan data-data sehingga penelitian berjalan dengan baik dan terstruktur, bisa dengan menambahkan

variabel lain yang menjadi faktor penyebab stunting yang belum diteliti dalam studi ini seperti pola makan gizi ibu dan anak, pendidikan orangtua, dan lainnya yang berkaitan erat dengan faktor penyebab stunting. Penggunaan alat bantu analisis dalam bentuk aplikasi perangkat lunak bisa dipergunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mempermudah proses mengelolah dan menganalisis data, misalnya melalui *Smart PLS 4*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H., & Pasaribu, I. T. (2020). Peran Belanja Negara Dalam Program Penurunan Stunting, Studi Kasus : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (The Role of State Expenditures in Stunting Reduction Program, Case Study: North Sumatra Provincial Health Office). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(2), 161–174. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2499>
- Budiman, M. R. A. (2024). *Evaluasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Terhadap Anak Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*. 1–17.
- Damayanti, S. W. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Prevalensi Balita Stunting di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2017-2021* [UPN Veteran Yogyakarta]. <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/36362>
- Dedi Nordiawan. (2006). *Akuntansi Sektor Publik (IV)*. Salemba Empat.
- Januarfitra, R. D., & Kurniawati, D. E. (2022). Upaya Reduksi Stunting pada BADUTA 2.0 melalui Kerja Sama antara Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Swiss dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 506–520. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.2233>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance* (pp. 77–132). Gower.
- KatongNTT. (2022). *Anggaran Atasi Stunting di NTT Rp. 165 M Tak Tepat Sasaran*. KatongNTT. <https://katongntt.com/anggaran-atasi-stunting-di-ntt-rp-165-m-tak-tepat-sasaran/#:~:text=Pemerintah Provinsi NTT mengucurkan dana Rp. 165 miliar,Anggaran 2018 – 2021 untuk penanganan masalah stunting>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Hasil SSGI Tahun 2021 Tingkat Kabupaten_Kota*. <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ini Penghargaan Insentif Fiskal bagi Daerah yang Berhasil Tangani Stunting*. Manajemen Situs Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/insentif-fiskal-stunting>
- Meirza, A. K., & Bawono, A. D. B. (2023). Pengaruh PADes, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Stunting (Studi Kasus Desa di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 8(3), 3393–3405. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26456%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/download/26456/12388>
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Raden, A. L. N., & Pramaputri, D. D. (2021). Analisis Biplot Atas Kinerja Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 116–135. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art101>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah Alokasikan Rp44,8*

- Triliun untuk Penurunan Stunting Tahun 2022. In *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
<https://setkab.go.id/pemerintah-alokasikan-rp448-triliun-untuk-penurunan-stunting-tahun-2022/>
- Sonbay, Y. Y., Manehat, B. Y., Odriana, M., Moi, V., Lian, Y. P., Nay, Y. A., Pah, V. C., Dawu, L. M. T., Program,), Akuntansi, S., Ekonomika, F., Bisnis, D., Katolik, U., & Mandira, W. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam Mengatasi Stunting di Desa Pollo. *Communnity Development Journal*, 4(6), 12546–12552.
- Suriyany Simamora, R., & Kresnawati, P. (2021). Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang Dalam Penanganan Stunting Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekasi. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(1), 34–45.
<https://doi.org/10.52643/jbik.v11i1.1345>
- UU Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wagino. (2022). *Pendanaan Program Penurunan Stunting*. Artikel DJKN.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>
- WHO. (n.d.). *Malnutrition*.
<https://www.who.int/health-topics/malnutrition>
- Wicaksono, C. E., Daerobi, A., & Mulyanto. (2022). Peran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Indeks Desa Membangun Dalam Mengurangi Angka Stunting (Kasus Pada Provinsi Di Indonesia). *Prosiding Nasional 2022 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 1(4), 16–24.